

**PEREMPUAN BEKERJA PENUH WAKTU
DALAM PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***
(Studi Pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di KPU
Se-Provinsi Lampung)

TESIS

Oleh:

**AMHANI SHOLIHIN
NPM: 2174130002**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M / 1445 H**

**PEREMPUAN BEKERJA PENUH WAKTU
DALAM PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***

(Studi Pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di KPU
Se-Provinsi Lampung)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**AMHANI SHOLIHIN
NPM: 2174130002**



TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. Moh Yasir Fauzi, M.H.

Pembimbing II : Dr. Eko Hidayat, M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M / 1445 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amhani Sholihin

NPM : 2174130002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Perempuan Bekerja Penuh Waktu Dalam Perspektif *Mubādalāh* (Studi Pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023*
Yang Menyatakan



Amhani Solihin
NPM. 2174130002

ABSTRAK

Secara Prinsip bekerja merupakan hak setiap orang dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab Bekerja tidak hanya penting dalam Islam, tetapi merupakan perwujudan langsung dari keimanan terhadap Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Perempuan yang bekerja di era globalisasi seakan tidak dapat dibendung. karena perempuan bekerja tidak dilarang dalam Islam sepanjang bisa menjaga kodratnya di luar rumah. Peran wanita tidak hanya untuk pekerjaan rumah seperti mendidik anak, mengurus pekerjaan rumah, mengurus suami. Akan tetapi di era ini banyak perempuan memilih untuk mengembangkan karir dan mengaktualisasikan dirinya untuk bekerja diranah publik.

Islam tidak melarang bahkan mewajibkan pemeluknya beramal untuk kemajuan Islam. serta wanita dipandang sebagai pribadi yang independen, wanita diberi hak untuk berbudaya, berkarya cipta, agar dapat berkreasi dipentas alam, berapresiasi di muka bumi secara benar sesuai dengan petunjuk-Nya. Dengan memahami semua itu wanita akan mantap terhadap eksistensi keIslamannya, terbentang pengetahuannya, mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan, dalam pandangan Islam manusia tidak dilarang bekerja dan berkarir, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya seperti yang terungkap dalam firman Allah Swt dalam al-Qur`ān, Surah at-Talāq {65} ayat 6: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”* Hal ini sebagaimana Perempuan bekerja penuh waktu di KPU Se-Provinsi Lampung adalah perempuan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan mereka turut andil menopang kesejahteraan keluarga. Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini yaitu bagaimana perspektif *Maqāṣid as-syarī`ah* terhadap Perempuan yang bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara Pemilu di KPU se-Provinsi Lampung dan bagaimana perspektif *mubādalah* terhadap istri atau perempuan bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi penelitian. penelitian ini juga menggunakan

pendekatan normatif yaitu pendekatan Hukum Keluarga Islam. Peneliti menggunakan pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan temuan lapangan maka kesimpulan dari penelitian ini dalam Perspektif *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap perempuan/istri yang bekerja penuh waktu di KPU Se- Provinsi Lampung tidak ada larangan atau diperbolehkan sepanjang mendapat izin dari suami, dan adanya dukungan dari suami. karena adanya alasan yang syar'i yang menyebabkan istri bekerja penuh waktu diranah publik serta terdapat adanya kesepahaman dan pengertian dari suami, sementara istri bekerja penuh waktu di ranah publik, maka suami dapat menggantikan peran istri diranah domestik. Istri Bekerja Penuh Waktu Sebagai Penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung dalam perspektif *mubādalāh*, diperbolehkan sepanjang terdapat kesalingan dan keseimbangan hak dan kewajibannya. disamping mendapatkan hak-haknya sebagai istri dan ibu rumah tangga, harus ada kesalingan mengganti atau saling menukar peran, antara suami dan istri. Dalam Kesimpulan menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja penuh waktu tetap mampu menjalankan peran sebagai Istri dan bisa mempertahankan keharmonisan keluarganya, selalu menjalankan komunikasi yang efektif dalam keluarga, memiliki hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik dalam rumah tangga serta mampu mewujudkan keluarga bahagia sejahtera.

Kata Kunci: Perempuan, Bekerja Penuh Waktu, *Mubādalāh*.

ABSTRACT

Working is a fundamental right of all Muslims, men and women. Because work is not only important in Islam, but it also serves as a direct expression of faith in Allah SWT and the Prophet Muhammad SAW. Women who work in the age of globalization appear unstoppable, because women working is not forbidden in Islam as long as they can keep their nature outside the home. Women's roles extend beyond housekeeping to include educating children, taking care of household, and caring for their husbands. However, in this period, many women prefer to grow their professions and express themselves by working in the public realm. Islam does not forbid or even require its followers to perform good activities for the advancement of Islam. Women are viewed as self-sufficient individuals, and they are granted the right to be cultured and creative in order to be creative on the natural stage and fully appreciate the land in line with His teachings. By comprehending all of this, women will be able to maintain their Islamic identity, improve their knowledge, recognize the figure of women on occasion, and avoid being carried away by deceptive cultural currents. According to Islam, humans are not barred from working and having a job, as long as women may place themselves as indicated in Allah SWT's word in the Qur'an Surah at-Ṭalaq verse 6: *“Let them live where you live ‘during their waiting period’, according to your means. And do not harass them to make their stay unbearable”* This is because women who work full-time at the KPU in Lampung Province aid their families financially and contribute to their well-being. This study examines the perspectives of Maqāṣid as-syarī'ah and mubjadi on women working full-time as election organizers in KPUs across Lampung Province.

The method utilized is a qualitative descriptive method, specifically a field research method that examines data collected from the research area. This study also took a normative approach, specifically the Islamic Family Law approach. Researcher collected data through observation, interviews, and documentation.

Based on field findings, the conclusion of this research in the Maqāṣid as-syarī'ah perspective for women/wives working full-time at the KPU throughout Lampung Province is that there is no prohibition or permissibility as long as they get permission from their husbands and have

their husbands' support. Because there are sharia grounds for the woman to work full-time in the public domain, and the husband understands and accepts this, the husband can take up the wife's job in the domestic arena. The wife works full-time as an election organizer for the KPU in Lampung Province; from a mubjadi standpoint, this is allowed as long as there is a balance of rights and obligations. Aside from obtaining their rights as wives and housewives, husband and wife must reciprocate or exchange roles. The conclusion demonstrates that women who work full-time can still fulfill their roles as wives and maintain family harmony, communicate effectively within the family, have good partnership and cooperative relationships in the household, and create a happy, prosperous family.

Keywords: Women, Working Full -Time, *Mubadalah*

ملخص

من حيث المبدأ، العمل حق لكل إنسان في الإسلام، سواء كان رجلاً أو امرأة. فالعمل ليس مهماً في الإسلام فحسب، بل هو مظهر مباشر من مظاهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرأة العاملة في عصر العولمة يبدو أنه لا يمكن إيقاف عمل المرأة في عصر العولمة، لأن عمل المرأة ليس محظوراً في الإسلام ما دامت تستطيع أن تحافظ على طبيعتها خارج المنزل. فدور المرأة ليس فقط في الأعمال المنزلية كتعليم الأطفال والاهتمام بالأعمال المنزلية ورعاية الأزواج، بل إن دور المرأة ليس فقط في الأعمال المنزلية. ومع ذلك، في هذا العصر، تختار العديد من النساء في هذا العصر تطوير حياتهن المهنية وتفعلن أنفسهن للعمل في المجال العام.

إن الإسلام لا يحرم بل يوجب على معتنقيه أن يتصدقوا في سبيل رفعة الإسلام، وينظر إلى المرأة على أنها فرد مستقل، وقد أعطي لها حق الزراعة والإبداع، حتى تخلق على مسرح الطبيعة، وتقدر في الأرض حق قدرها، وفق تعاليمه تعالى. وبفهم هذا كله تستقر المرأة في وجودها الإسلامي، وتتسع معارفها، وتعرف شخصية المرأة من عصر إلى عصر، ولا تنحرف وراء التيارات الثقافية المضللة، فالإنسان في نظر الإسلام ليس ممنوعاً من العمل والوظيفة ما دامت المرأة تستطيع أن تضع نفسها كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الطلاق الآية 6: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُصَيِّبُوا عَلَيْهِنَّ". هذا باعتبار أن النساء اللاتي يعملن بدوام كامل في لجنة الانتخابات العامة لامبونج هن نساء يعملن لمساعدة اقتصاد الأسرة ويساهمن في رفاهية الأسرة. والمشكلات التي لوحظت في هذه الدراسة هي كيف أن منظور المقاصد الشرعية للمرأة التي تعمل بدوام كامل كلجنة الانتخابات العامة في اتحاد الشرطة الرئيسي في دائرة لامبونج وكيف أن منظور المبادلة للزوجات أو النساء اللاتي يعملن بدوام كامل كلجنة الانتخابات العامة في اتحاد الشرطة الرئيسي في دائرة لامبونج.

والمنهج المستخدم هو المنهج الوصفي النوعي، وهو منهج بحثي ميداني يتم من خلال فحص البيانات المستقاة من موقع البحث، كما يستخدم هذا البحث منهجاً معيارياً وهو منهج شريعة الأسرة الإسلامية. استخدم الباحثان جمع البيانات بما في ذلك: الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق.

استناداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها في الميدان، فإن خلاصة هذا البحث في المنظور المقاصدي في مقاصد الشريعة الإسلامية حول النساء/الزوجات اللاتي يعملن بدوام كامل في اتحاد الشرطة الكورية في دائرة لامبونج هي أنه لا يوجد مانع أو مسموح طالما حصلن على إذن من أزواجهن، وهناك دعم من أزواجهن؛ لأن

هناك أسبابًا شرعية تجعل الزوجات يعملن بدوام كامل في المجال العام وهناك تفهم وتفهم من الزوج، بينما الزوجة تعمل بدوام كامل في المجال العام، يمكن للزوج أن يحل محل الزوجة في المجال المنزلي. إن عمل الزوجات بدوام كامل كلجنة الانتخابات العامة لامبونج في منظور المبادلة مسموح به طالما أن هناك توازن وتوازن في الحقوق والواجبات، فإلى جانب حصولهن على حقوقهن كزوجات وربات بيوت، يجب أن يكون هناك توازن في استبدال أو تبادل الأدوار، بين الزوج والزوجة. ويبين الاستنتاج أن المرأة التي تعمل بدوام كامل لا تزال قادرة على القيام بدورها كزوجة، وتستطيع أن تحافظ على الانسجام الأسري، وأن تقوم دائماً بالتواصل الفعال في الأسرة، وأن تكون علاقات الشراكة والتعاون في الأسرة جيدة، وأن تكون قادرة على تكوين أسرة سعيدة ومزدهرة.

الكلمات المفتاحية : النساء، العمل بدوام كامل، مبادلة.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Perempuan Bekerja Penuh Waktu Dalam Perspektif *Mubadalah* (Studi Pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa : Amhani Sholihin

Nomor Pokok Mahasiswa : 2174130002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Moh Yasir Fauzi, M.H.
NIP. 197102082003121002


Dr. Eko Hidayat, M.H.
NIP. 197512302003121002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Perempuan Bekerja Penuh Waktu Dalam Perspektif *Mubadalah* (Studi Pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di KPU Se-
Provinsi Lampung)” ditulis oleh : **Amhani Sholihin**, Nomor Pokok
Mahasiswa 2174130002, telah diujikan ujian terbuka tesis pada hari Jumat
tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB, pada Program
Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Moh Yasir Fauzi, M.H (.....)

Penguji III : Dr. Eko Hidayat, M.H (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A. (.....)

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP. 198008012003121001

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

(QS. an-Nahl [16]: 97)

PERSEMBAHAN

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Selanjutnya tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Suamiku Kanda Hayesta Ferro Imanda terima kasih atas semangat, dukungan dan do'anya dalam menggapai cita-citaku,
2. Anak-anakku tersayang, Raushan Damira Farhani (Almarhumah), Fata Zill Rabbani, Ahmad Naufal Abdussalam, dan Mahda Raihan Al Kafi yang menjadi penyemangat setiap langkahku.
3. Keluarga Besarku "The Bebedag Grup" yang terus mensupport dan mendoakan atas keberhasilan dan kesuksesanku .
4. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2021 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
5. Almameter tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Amhani Sholihin dilahirkan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 12 Agustus 1974, anak kesembilan dari sepuluh bersaudara, dari pasangan Ayah Sholihin, dan Ibu Almasuri. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Padang Manis Kecamatan Kedondong lulus tahun 1986/1987, kemudian melanjutkan pendidikan di (SLTP) Muhammadiyah 20 Kecamatan Kedondong, lulus pada tahun 1989/1990. Pendidikan selanjutnya dijalankan di Pondok Pesantren Darussalam Tegineneng Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan lulus pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) lulus pada tahun 1999. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bandar Lampung, 18 September 2023
Penulis,

Amhani Sholihin
NPM. 2174130002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|-------|----|------|-------|
| 1 | ا | - | 16 | ط | ṭ |
| 2 | ب | b | 17 | ظ | ẓ |
| 3 | ت | t | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | ṣ | 19 | غ | g |
| 5 | ج | j | 20 | ف | f |
| 6 | ح | ḥ | 21 | ق | q |
| 7 | خ | kh | 22 | ك | k |
| 8 | د | d | 23 | ل | l |
| 9 | ذ | ẓ | 24 | م | m |
| 10 | ر | r | 25 | ن | n |
| 11 | ز | z | 26 | و | w |
| 12 | س | s | 27 | هـ | h |
| 13 | ش | sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | ṣ | 29 | ي | y |
| 15 | ض | ḍ | | | |

| Vokal Pendek | Vokal Panjang | Diftong |
|--------------------|------------------|----------------|
| كَتَبَ = kataba | قَالَ = qāla | كَيْفَ = kaifa |
| سُئِلَ = su’ila | قِيلَ = qīla | حَوْلَ = ḥaula |
| يَذْهَبُ = yazhabu | يَقُولُ = yaqūlu | |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat Allah Swt, yang telah memberi kesehatan, kelapangan berfikir, serta kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perempuan Bekerja Penuh Waktu Dalam Perspektif *Mubādalāh* (Studi Pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung)”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Program Magister Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syari`ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selesainya Tesis ini tidak lepas dari berbagai motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Penguji I, bapak Dr.Moh Yasir Fauzi, M.H., selaku pembimbing I dan bapak Dr. Eko Hidayat, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan

- pengetahuan, arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti selama belajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 6. Rekan-rekan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2021.
 7. Pihak yang terkait serta pegawai di KPU Se-Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
 8. Almamaterku tercinta Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini merupakan hal yang sangat sederhana dan tidak sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 18 September 2023
Penulis,

Amhani Sholihin
NPM. 2174130002

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| COVER..... | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA | ix |
| PENGESAHAN | x |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| RIWAYAT HIDUP | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xiv |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xvii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian..... | 15 |
| C. Rumusan Masalah..... | 15 |
| D. Tujuan Penelitian | 15 |
| E. Manfaat Penelitian | 16 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 16 |
| G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir | 22 |
| H. Pendekatan Penelitian..... | 29 |
| I. Metode Penelitian | 31 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Perempuan Pekerja | 41 |
| 1. Pengertian Perempuan Pekerja Menurut Hukum Islam | 41 |
| 2. Perempuan Sebagai Istri..... | 49 |
| 3. Perempuan Sebagai Ibu..... | 52 |
| 4. Perempuan Sebagai Anggota Masyarakat..... | 56 |
| 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perempuan untuk Pekerja..... | 58 |
| B. <i>Maqāṣid as-syarī`ah</i> | 62 |
| 1. Pengertian <i>Maqāṣid as-syarī`ah</i> | 62 |
| 2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid as-syarī`ah</i> | 65 |
| 3. Maksud dan Tujuan Syariah..... | 70 |

| | |
|---|-----|
| 4. Tingkatan <i>Maqāšid as-syarī`ah</i> | 74 |
| 5. Syarat-Syarat Penerapan <i>Maqāšid as-syarī`ah</i> | 88 |
| 6. Fungsi dan Tujuan <i>Maqāšid as-syarī`ah</i> | 88 |
| 7. Upaya Menjaga Rumah Tangga Agar <i>Maqāšid as-syarī`ah</i> tercapai | 93 |
| 8. Perempuan Pekerja Menurut <i>Maqāšid as-syarī`ah</i> | 95 |
| C. <i>Mubādalah</i> | 97 |
| 1. Pengertian <i>Mubādalah</i> | 97 |
| 2. Dasar Hukum <i>Mubādalah</i> | 103 |
| 3. Prinsi-prinsip <i>Mubādalah</i> dalam Keluarga | 111 |
| 4. Prinsip <i>Mubādalah</i> dalam Pandangan Gender..... | 112 |
| 5. Rumah Tangga Harmonis dalam Pandangan <i>Mubādalah</i> | 114 |

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|-----|
| A. Profil KPU Se-Provinsi Lampung | 121 |
| 1. Geografis dan Demografi KPU Se-Provinsi Lampung | 121 |
| 2. Jumlah SDM Perempuan Bekerja di Kpu | 123 |
| 3. Struktur Organisasi | 124 |
| 4. Pemilu dalam Sejarah | 125 |
| B. Perempuan Bekerja Penuh Waktu pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung..... | 126 |

BAB IV ANALISA PENELITIAN

| | |
|--|-----|
| A. Perspektif <i>Maqāšid as-syarī`ah</i> Terhadap Istri Bekerja Penuh Waktu Sebagai Penyelenggara Pemilu di KPU se-Provinsi Lampung..... | 137 |
| B. Perspektif <i>Mubādalah</i> Terhadap Istri Bekerja Penuh Waktu Sebagai Penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung | 146 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 153 |
| B. Rekomendasi | 155 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah manusia khalifah di muka bumi persis sebagaimana laki-laki juga khalifah. Nabi Adam, AS dan Siti Hawa keduanya sebagai manusia utuh, adalah sama-sama sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi.¹ Karena itu sangat tidak berdasar jika masih ada yang menganggap perempuan sebagai separuh manusia, atau separuh dari laki-laki. Sehingga yang laki-laki merasa lebih superior, lebih penting, dan lebih utama daripada yang lain. Melainkan sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat kekhalifahan (terutama QS. al-Baqarah(2) ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. al-Baqarah [2]: 30)

¹ Rahmat Ilyas, "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Mawa'izh*, Vol. 1 No. 7 (Juni 2016): 170, <https://media.neliti.com/media/publications/285121-manusia-sebagai-khalifah-dalam-perspekti-a463de5e.pdf>.

Dan QS. al-An`ām (6) 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An`ām [6]: 165)

Laki-laki dan perempuan adalah manusia utuh, hadir dimuka bumi untuk saling melengkapi, saling tolong menolong, dan kerjasama demi menghadirkan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Sebab visi al-Qur`ān, adalah rahmat untuk semesta alam, baik alam manusia maupun alam lingkungan yang lebih luas.

Visi Nabi Muhammad Saw juga adalah mendukung dan menyempurnakan akhlak mulia bagi kehidupan manusia. akhlak mulia adalah segala kebaikan hidup yang asasi bagi kemanusiaan. baik menyangkut jiwa, agama, akal pikiran, harta, maupun keluarga (*maqāṣid as-syarī`ah al-khamsah*). Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kerahmatan Islam, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Saw dan prinsip-prinsip dasar Islam mengukuhkan bahwa perempuan adalah manusia utuh yang bermartabat dan terhormat.²

Banyak orang yang sering mengkhhususkan hal-hal tertentu untuk laki-laki. Pendidikan untuk laki-laki, masjid untuk laki-laki, kesehatan, ekonomi, dan kiprah-kiprah sosial juga untuk laki-laki. Bahkan perempuan juga merupakan bagian kehidupan yang

² Marzuki, *Prinsip Dasar Akhlak Mulia Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika dalam Islam*, (Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009), h. 101.

diperuntukkan bagi laki-laki. Padahal sebagai manusia yang utuh, perempuan juga membutuhkan hal yang sama.³

Dalam perspektif *mubādalāh*, kehidupan ini milik keduanya, laki-laki dan perempuan. Jika perempuan untuk laki-laki, maka laki-laki pada saat yang sama juga untuk istri. Semua pranata sosial juga harus di peruntukkan bagi *kemashlahatan* perempuan, sebagaimana sudah sebelumnya untuk laki-laki.⁴ Sebab perempuan juga manusia sebagaimana laki-laki. *Mubādalāh* memandang relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan diskriminasi yang berujung kekerasan. Tidak boleh laki-laki menguasai istri, tidak juga sebaliknya; Perempuan menguasai laki-laki. tetapi keduanya bekerjasama dan kesalingan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera. “Perempuan adalah manusia”, demikian di tegaskan pada lima belas abad yang lalu oleh seorang perempuan salihah dan pintar, Ummu Salamah Ra., sahabat setia dan istri mulia baginda Nabi Muhammad Saw.

Berkaitan dengan persoalan-persoalan seorang istri, yang paling nyata diantara persoalan-persoalan yang lain, seperti isu relasi gender adalah niscaya karena adanya perubahan realitas sedemikian rupa saat sekarang. Terutama realitas tuntutan hak-hak perempuan dan keadilan gender, perubahan dari model keluarga besar menjadi keluarga kecil dalam perkotaan yang menuntut tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan, dan ruang publik yang sudah menjadi arena bersama untuk akitivitas sosial politik laki-laki dan perempuan.

³ Syarifah Rahmah, *Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis dalam Perspektif Islam)*, (Medan: CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2021), h. 35.

⁴ Hikmah, “Secara Sosial Perempuan dan Laki-Laki adalah Sama,” *Mubādalāh.id*, 2023, <https://mubadalalah.id/secara-sosial-perempuan-dan-laki-laki-adalah-sama/>.

Dengan demikian, interpretasi baru fikih kontemporer yang lebih adil dan membahagiakan menjadi niscaya, untuk memenuhi tuntutan realitas yang sudah kompleks tidak sebagaimana gambaran kitab-kitab fikih klasik yang menggambarkan pandangan para ulama tentang hak-hak dan kewajiban suami istri yang sedemikian timpang yang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kehidupan sekarang.⁵

Seperti syarah *'Uqudu al Lujjayn* oleh imam Nawawi Banten (W. 1314/1897), suami adalah sosok pemimpin, pengayom, pendidik, dan penanggung jawab atas segala hal yang ada pada perempuan atau istri. Sebaliknya istri digambarkan sebagai individu yang tidak independen dan bergantung sepenuhnya kepada suami, sampai pada tingkat bahwa dia harus memandang dirinya sebagai budak milik suami. Untuk segala aktivitas istri harus memita restu suami, mulai dari puasa dan shalat sunnah, belajar, berdandan, keluar rumah sekedar mengunjungi keluarga atau ke pekuburan, bahkan untuk menggunakan harta yang dimilikinya sendiri.⁶

Kepemimpinan *qawāmah* laki-laki terhadap perempuan, dalam ayat QS. an-Nisā' (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁵ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 79-80.

⁶ M. Hasbi Ash-Sh.iddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet ke-8, h. 33.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S an-Nisā (4) : 34)

Seorang istri merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh seseorang yang memiliki kapasitas, keahlian, dan kemampuan. Sehingga ayat tersebut sama sekali tidak bisa menjadi landasan untuk menyatakan bahwa kemanusiaan laki-laki lebih unggul daripada perempuan.⁷

Perbedaan laki-laki dan perempuan yang masih menyimpan masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender.⁸ Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut dapat berupa marginalisasi perempuan, penempatan perempuan pada subordinasi, *stereo type* (pelabelan), kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, serta beban kerja yang tidak proporsional. Keadaan yang seperti ini sering terjadi di negara-negara

⁷ Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, (Bogor: IPB Press, 2010), h. 80-81.

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam Tentang Jender dalam Membincang Feminisme Diskursus Jender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 151.

belahan dunia. Secara teoritis, permasalahan gender mendapat sorotan dari beberapa kalangan. Banyak teori-teori yang menyatakan bahwa perbedaan gender merupakan ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan yang tidak bisa di ubah kembali. Tetapi, teori-teori ini mendapat pertentangan dari kelompok lain. Mereka menganggap bahwa perbedaan itu merupakan konstruksi sosial yang dipertahankan kelangsungannya dan teori terbaru yang menyatakan tidak setuju dengan masalah perbedaan gender adalah teori feminis.⁹

Secara prinsip, memang bekerja merupakan hak setiap orang dalam Islam, laki-laki maupun perempuan. Hal ini, karena dalam al-Qur`ān, kata yang bermakna bekerja, seperti *'amala* (عمل) adalah kata yang selalu disebut beriringan dengan kata *āmana* (آمن) yang berarti beriman. Artinya, bekerja tidak hanya penting dalam Islam, tetapi merupakan perwujudan langsung dari keimanan terhadap Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw.¹⁰

Pekerja penuh waktu adalah seseorang yang dikerjakan 7 jam dalam satu hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam dalam satu hari untuk 5 hari kerja atau dalam waktu satu minggu mencapai 40 jam. Sedangkan penentuan jam kerja mengikuti peraturan yang berlaku di tempat kerja.¹¹

Hal pertama yang membedakan antara pekerja penuh waktu dengan paruh waktu atau *freelance* adalah waktu kerja. Jika pekerja penuh waktu sudah diatur oleh tempat kerja, berbeda halnya dengan pekerja paruh waktu tidak memiliki jam khusus. Biasanya, dalam satu

⁹ Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, (Bandung: CV. Cendikia Press, 2020), 4.

¹⁰ Faqih Abdul Qadir, "Perempuan Bekerja dalam Tafsir Mubādalah," Mubādalah, 2022, <https://mubadalah.id/perempuan-bekerja-dalam-tafsir-mubadalah/>.

¹¹ Willy Febrianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 111.

hari seorang pekerja paruh waktu bekerja selama 3-5 jam dalam satu hari. Para pekerja penuh waktu sudah memiliki gaji yang tetap. Sedangkan gaji dari pekerja paruh waktu disesuaikan dengan hasil yang didapatkan atau durasi waktu yang dikerjakan.

Salah satu keuntungan dari pekerja penuh waktu adalah adanya kesempatan naik jabatan. Meskipun pada pekerjaan paruh waktu tetap bisa naik jabatan, namun jenjang karir untuk para pekerja penuh waktu lebih besar. Keuntungan lainnya dari kerja penuh waktu adalah diberikannya cuti setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Berbeda halnya dengan kerja paruh waktu yang tidak menyediakan waktu cuti.

Para pekerja penuh waktu memiliki tempat kerjanya sendiri. Berbeda dengan pekerja paruh waktu yang lebih cenderung bebas dalam memilih tempat kerja, walaupun tetap ada yang harus bekerja di tempat kerja

Istri yang bekerja di era globalisasi ini seakan tidak dapat dibendung. Peran wanita tidak hanya untuk pekerjaan rumah seperti mendidik anak, mengurus pekerjaan rumah, mengurus suami. Akan tetapi di era sekarang ini para wanita tidak puas dengan pekerjaan rumah saja sehingga banyak wanita yang memilih untuk berperan ganda atau sebagai wanita karir.¹²

Menurut penulis bahwa yang menjadi persoalannya adalah, dalam memilih pekerjaan, seorang wanita memiliki beberapa peran yang harus diperhatikan, terutama bagi wanita yang sudah menikah, yang mungkin akan menimbulkan masalah baru, kompleks dan rumit.

¹² Dania Nurul Aini, *Strategi Penyeimbangan Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Pada Proses Pengambilan Keputusan Perempuan Bekerja Di Dusun Kaplingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta* (Surakarta: Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016), h. 34

Tugas bagi perempuan pekerja semakin meluas. Seiring dengan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, mereka juga berada di bawah tekanan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di tempat kerja.

Peran ganda bagi perempuan yang bekerja penuh waktu sangatlah sulit. Perempuan yang bekerja penuh waktu dituntut untuk bisa bekerjasama baiknya antara tugas pekerjaan dan tugas seorang istri.¹³ Seorang istri yang bekerja dapat memprioritaskan pekerjaannya dan tetap melakukan banyak hal untuk keluarganya. Sebaliknya, istri yang bekerja yang mengutamakan keluarganya lebih cenderung menurunkan produktivitasnya dalam bekerja. Ini dikenal sebagai konflik keluarga dan pekerjaan.

Kenyataannya, banyak istri pekerja yang tidak mampu menyeimbangkan peran tersebut secara proporsional.¹⁴ Sering terjadi ketidakseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, yang berdampak negatif pada kehidupan rumah dan tempat kerja. Selain didorong untuk bekerja karena pertimbangan finansial, perempuan juga didorong oleh pengetahuan dan tuntutan hidup. Ada sebagian perempuan yang terpaksa bekerja di luar rumah karena tuntutan hidup. Beberapa wanita mengklaim bahwa memiliki penghasilan sendiri membuat mereka merasa lebih bebas menggunakan uang untuk kebutuhan keuangan lainnya. Mereka dapat menghidupi keluarganya sendiri secara finansial misalnya, memberikan uang kepada orang tua mereka, memberikan kontribusi untuk biaya kuliah saudara mereka, memberi kepada keluarga yang

¹³ T. Elfira Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier," *Jurnal Juripol*, Volume 3 No. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920>.

¹⁴ Ninin Ramdani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Sosietas*, Volume 6 No. 2 (2016): 1, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4245>.

sakit, dan sebagainya. Komersialisasi pengembangan bakat telah menyebabkan banyak ibu rumah tangga mencapai kesuksesan sebagai pengusaha atau orang terkenal daripada melakukannya sebagai hasil dari mencari pekerjaan.¹⁵

Sama halnya dengan istri yang bekerja penuh waktu di KPU Provinsi Lampung, mereka turut andil dalam menopang kehidupan keluarga. Mereka menjadi contoh nyata peran ganda istri di masyarakat. Penghasilan suami yang pas-pasan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya adalah salah satu penyebab istri memilih untuk menjadi pencari nafkah. Kemudian meskipun penghasilan suami bisa memenuhi kebutuhan keluarga akan tetapi karena pekerjaan sebagai penyelenggara di KPU tentu saja membuat perempuan menjadi bekerja penuh waktu.

Perempuan bekerja penuh waktu di KPU Provinsi Lampung sudah mendapatkan izin dari suami dan keluarga dan diperbolehkan selama itu masih bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri. Namun pada kenyataannya meskipun istri sudah mendapatkan izin untuk bekerja penuh waktu suami tidak bisa membantu pekerjaan istri di rumah seperti mengurus rumah dan mengurus anak karena hanya bisa istri yang bisa mengerjakan tugas di rumah sehingga timbul suatu masalah dalam rumah tangga.

Mubādalah adalah bahasa Arab مُبَادَلَةٌ yang berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب - د - ل) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan dalam al-Qur`ān, sebanyak 44

¹⁵ Dede Al Mustaqim, "Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubādalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah," *Jurnal Equalita*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2022): 192, <https://doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12904>.

kali diberbagai bentuk kata dengan makna seputar itu.¹⁶ Sementara, kata *mubādalāh* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Faqih lebih memilih kata *mubādalāh* dibanding kata *mu'āwadhah* sebagai padanan dari *reciprocity*, dan mengartikannya menjadi kesalingan. Sebagai terminologi, *mubādalāh* selaras dengan gagasan *reciprocity* Amina Wadud tentang relasi antar individu yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan (*equality*), kesalingan (*reciprocity*), dan kerjasama (*partnership*).¹⁷ Prinsip-prinsip ini karena basisnya adalah paradigma tauhid, pada gilirannya juga mengarah pada keadilan dan kemaslahatan.

Secara terminologis, metode *mubādalāh* dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman yang bertujuan untuk melihat relasi antar dua pihak tertentu dengan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan dan timbal balik. Baik dalam relasi pertemanan, keluarga, sosial, atau relasi kerja antara buruh dengan majikan, atau politik antara rakyat dan negara, atau relasi berbasis jenis kelamin, gender, kelas, atau yang lain.¹⁸ Kata kunci dalam terminologi relasi *mubādalāh* ada tiga: kesetaraan, kesalingan, dan kerjasama.

Metode *mubādalāh* adalah suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubādalāh*, (Bandung: Afkaruna.id 2021), h. 6.

¹⁸ *Ibid*, h. 4.

memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, laki-laki dan perempuan dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya bisa menjadi subjek atau pelaku dalam teks tersebut.¹⁹

Landasan konseptual terhadap perempuan yang bekerja sebagai penyelenggara Pemilu, diantaranya posisi yang bisa di duduki oleh perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu diantaranya; Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas melaksanakan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, yang memiliki struktur hirarki pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu hingga ketingkat desa atau kelurahan. Setiap struktur memiliki keanggotaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi keanggotaan tersebut. Pengalaman terlibat dalam kepemiluan baik sebagai anggota KPU Kabupaten atau Propinsi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau kegiatan kepemiluan lainnya, akan memberikan skor atau nilai tambah ketika ingin mendaftar menjadi calon anggota KPU.

Puskapol Fisip Universitas Indonesia, memperkuat peraturan pelaksana khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara Pemilu, dan memastikan hasil prosesnya memenuhi keterwakilan 30% perempuan, serta memberikan penguatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan.

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-undang. Peningkatan keterlibatan

¹⁹ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah," *Jurnal Marwah*, Vol. 18 No. 2 (2019): h. 113, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.

perempuan dalam politik didorong melalui tindakan *afirmatif* sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di Partai Politik, lembaga legislatif, maupun di lembaga penyelenggara Pemilu.²⁰ Tetapi dalam praktiknya, perempuan terbentur “langit-langit kaca” dalam peningkatan keterlibatannya secara politik. Perempuan mengalami halangan-halangan yang seringkali kasat mata, tetapi sangat nyata dirasakan dan menghambat perempuan untuk terlibat secara politik.

Keterlibatan perempuan dalam penyelenggara Pemilu berawal pada april 2007, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang tersebut mengatur keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu diatur dalam pasal 6 ayat (5) “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen)”.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Data keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu; keterwakilan perempuan secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara Pemilu sebelum maupun sesudah direvisi.

²⁰ Nurul Fatin Afifah, “Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemiluan di Indonesia,” *Jurnal Bawaslu*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2022): h. 160. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/download/209/197/1567>.

Tetapi faktanya setelah penetapan Undang-Undang. No. 15 Tahun 2011 menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu belum mencapai 30 %.

Artinya meskipun tidak ada penghalang formal untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, namun peluang keterlibatan perempuan penyelenggara Pemilu masih mengalami hambatan.

Berdasarkan hasil prariset Puskapol FISIP Universitas Indonesia, ada beberapa hambatan yang secara nyata dialami perempuan dan menghalanginya dalam berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu:²¹

1. Masalah Budaya, “jadi laki-laki sebagai tokoh adat, identik dengan pemimpin, dan itu terbawa dari adat ke sistem pemerintahan. Perempuan pada dasarnya menerima peran seperti itu, karena faktor budaya. Hambatan berikutnya adalah bahwa perempuan untuk masuk ke badan penyelenggara Pemilu, yang paling khusus adalah izin dari suami dan izin dari orang tua.
2. Geografis, “Untuk beberapa wilayah di Indonesia, masalah geografis menjadi isu penting dalam mencakup keterlibatan perempuan dalam politik.”

Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan, atas tiga alasan berikut:²²

²¹ Antara News, “Puskapol UI: Banyak Hambatan Yang Dialami Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu,” *Antaraneews.com*, 2021, <https://megapolitan.antaraneews.com/berita/158281/puskapol-ui-banyak-hambatan-yang-dialami-perempuan-sebagai-penyelenggara-pemilu>.

²² Ibid.

1. Keadilan (*equity*)
2. Akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik
3. Peluang yang setara bagi perempuan untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan.

Oleh karena itu, perempuan harus didorong untuk mendapatkan posisi sebagai penyelenggara Pemilu melalui pengadaan pelatihan kepemiluan dan penguatan keterampilan perempuan itu sendiri.²³

Dalam dunia kerja kepemiluan atau menjadi penyelenggara Pemilu, baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS diuntut integritas dan kinerja yang tinggi, termasuk bersedia kerja penuh waktu dalam melayani masyarakat, pemilih dan peserta Pemilu, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal bekerja penuh waktu, penyelenggara Pemilu bekerja berdasarkan hari kalender, sehingga dalam KPU dikenal istilah atau taggar “*KPU Never Holiday*”, tidak terkecuali terhadap pekerja perempuan.

Berdasarkan penjelasan mengenai perempuan bekerja penuh waktu yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana perempuan bekerja penuh waktu dilihat dalam teori *maqāṣid as-syarī`ah* dan *mubādalah*. Oleh karena itu, permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mencermati, meneliti, mengkaji lebih jauh dalam bentuk tesis. Adapun judul yang penulis akan teliti yaitu “Perempuan Bekerja Penuh Waktu dalam Perspektif *Mubādalah* (Studi Pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di Sekretariat KPU se-Provinsi Lampung)”.

²³ Puskapol, “Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu,” Puskapol.id, <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Fact-Sheet-IFES-2014.pdf>.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah penetapan tempat spesifik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan pada perempuan penyelenggara Pemilu di Sekretariat KPU se-Provinsi Lampung, penelitian ini berfokus pada perempuan bekerja penuh waktu. Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah perempuan bekerja penuh waktu dalam perspektif *mubādalah* pada perempuan penyelenggara Pemilu di Sekretariat KPU se-Provinsi Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif *maqāṣid as-syarī`ah* terhadap istri bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara Pemilu di KPU se-Provinsi Lampung?
2. Bagaimana perspektif *mubādalah* terhadap istri bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penulis ini adalah:

1. Untuk menganalisis perspektif *Maqāṣid as-syarī`ah* terhadap perempuan bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara Pemilu di KPU se-Provinsi Lampung

2. Untuk menganalisis perspektif *mubādalah* terhadap perempuan bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, tesis ini berguna untuk menambah keberagaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, mengetahui perempuan bekerja penuh waktu pada perempuan penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung, dan perempuan bekerja penuh waktu dalam perspektif *mubādalah* pada perempuan penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung.
2. Secara Praktis, penelitian ini sesuai dengan pekerjaan dan keilmuan penulis di program studi hukum keluarga Islam, selain itu juga referensi yang mudah untuk didapat sangat membantu kelangsungan penelitian penulis.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek *orisinalitas* dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Oktaviani, dengan judul tesis “Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di

Kota Parepare (Analisis Gender dan Fikih Sosial).”²⁴ Tesis ini membahas tentang peran wanita karir dalam memenuhi nafkah keluarga dimana perempuan yang lebih berperan untuk nafkah keluarganya. Tujuan penulisan tesis ini yaitu (1) untuk mengetahui peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja di luar rumah, (2) untuk mengetahui analisis gender terhadap wanita karir dalam memenuhi nafkah keluarga di Kota Parepare, (3) untuk mengetahui analisis Fikih sosial terhadap wanita karir dalam memenuhi nafkah keluarga di Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja di luar rumah, a) wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami. b) wanita sebagai ibu rumah tangga, mengatur segala sesuatu di dalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. c) wanita sebagai wanita karier yang memiliki pekerjaan di luar rumah dan berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. (2) analisis gender terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga, bahwa laki-laki dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama untuk dalam memenuhi nafkah keluarga. (3) analisis fikih sosial terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga di masyarakat Bugis di Kota Parepare, bahwa wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki.

²⁴ Oktaviani, “Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fikih Sosial)” (Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN), 2021), h. 14.

2. Penelitian oleh Suci Restiati, dengan judul tesis, “Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan).”²⁵ Kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan tidak ingin tertinggal dari kecamatan lainnya, berupaya untuk menjadikan kecamatan unggul dan berkualitas. Hal ini disebabkan banyak wanita yang kini lebih memilih untuk menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Selain itu, juga sudah menjadi bagian dari tuntutan zaman dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Bukan berarti laki-laki atau suami tidak mampu menafkahi keluarga akan tetapi karena keinginan dalam membantu suami bekerja dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada masa pandemi covid-19 bulan April tahun 2020-2021 ini juga cukup menguraskeuangan keluarga, misalnya dengan pembelian paket internet untuk belajar daring atau bekerja online. Wanita karir bukan berarti harus bekerja di kantor, tapi bisa juga bekerja dari rumah, misalnya saja berjualan online. Dimaksudkan agarwanita ketika mendapati sebuah masalah telah mempunyai bekal ilmu *soft skill* and *hardskill* kuat sehingga dapat menolong dalam menghadapi kerasnya kehidupan.
3. Penelitian oleh Muhammad Rusli, dengan judul tesis “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar).”²⁶ Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Pokok masalah tersebut

²⁵ Suci Restiati, “Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)” (Tesis, Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021), h. 8.

²⁶ Muhammad Rusli, “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), 2016), h. 15.

diuraikan secara terperinci ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana Kedudukan wanita karir dalam perspektif Hukum Islam (2) Bagaimana alasan wanita bekerja di luar rumah, dan (3) Bagaimana dampak wanita karir dalam bekerja di luar rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. (2) Alasan-alasan wanita bekerja di luar rumah di samping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Di samping itu wanita bekerja karena sudah terbiasa sebelum menikah dan sulit untuk ditinggalkan sekalipun sudah menikah. (3) Dampak wanita bekerja di luar rumah dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi negative dan sisi positif. Dampak negatif dari perempuan yang bekerja di luar rumah adalah berkurangnya interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, Selain dampak kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, dampak yang dirasakan oleh para wanita karir adalah bertambahnya beban ekonomi keluarga akibat dari banyaknya relasi yang dimiliki. Selain dampak negatif, lebih banyak dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh para perempuan karir ketika mereka bekerja di luar rumah. Dengan bekerja maka seseorang akan lebih banyak mendapatkan ilmu dan relasi. Dampak positif selanjutnya bagi

perempuan karir adalah dapat memberikan ilmu kepada masyarakat.

4. Penelitian oleh Dede Al Mustaqim, dengan judul jurnal “Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira’ah *Mubādalah* Faqih Abdul Qodir Dan *maqāshid as-syarī’ah*.”²⁷ Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan mewawancarai dualisme perempuan dalam kesejahteraan rumah tangga. Kemudian data lapangan merupakan sebuah data yang utama dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis konten. Yaitu dengan mengevaluasi dualisme perempuan dalam kesejahteraan rumah tangga yang dilakukan dengan 4 informan dengan teori *mubādalah* Faqih Abdul Qadir dan *maqāshid as-syarī’ah*. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah Menurut pandangan *maqāshid as-syarī’ah* dualisme perempuan dalam rumah tangga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāshid as-syarī’ah* yakni bekerja untuk menjaga keturunan, jiwa, akal, harta dan naşab. Kemudian menurut Teori *Qira’ah Mubādalah* menegaskan bahwa pekerjaan rumah tangga maupun kerja sosial ekonomi di luar merupakan bagian kesalihan laki-laki dan juga perempuan secara bersama. Islam sesungguhnya mendukung perempuan berkarir di ruang publik. Sehingga keterlibatan laki-laki di ruang domestik juga menjadi niscaya dalam Islam. Sehingga secara tegas penulis menegaskan bahwa dualisme perempuan dalam kesejahteraan rumah tangga sejalan

²⁷ Dede Al Mustaqim, “Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira’ah *Mubādalah* Faqih Abdul Qodir Dan *Maqashid Syariah*,” *Jurnal Equalita*, Volume 4 No. 2 (Desember 2022): 191, <https://doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12904>.

dengan teori *mubādalah* Faqih Abdul Qadir dan juga *maqāsid as-syarī'ah*

5. Penelitian oleh Lukman Budi Santoso, dengan judul jurnal “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap *Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubādalah*).”²⁸ Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi peran perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif *Counter Legal Draft/ CLD-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubādalah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis gender, yang menghasilkan data secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat. Suami dan isteri dapat berperan baik sebagai kepala keluarga pencari nafkah atau mengurus rumah tangga dalam wilayah domestik. Dalam perspektif *qira'ah mubādalah* kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel, dan saling bekerjasama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah:

²⁸ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubādalah),” *Jurnal Marwah*, Volume 18 No. 2 (2019): h. 107, <https://doi.org/10.24014/Marwah.v18i2.8703>.

1. Penelitian penulis membahas tentang perempuan bekerja penuh waktu dalam *perspektif mubādalah* yang mana penelitian ini dilakukan pada perempuan yang bekerja sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penulis meneliti pada perempuan penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Berkaitan dengan penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori *Maqāṣid as-Syarī'ah* dan *Mubādalah*. *Mubādalah* pertama kali diperkenalkan oleh Faqihudin Abdul Qodir lewat bukunya *Qira'ah Mubādalah*. *Mubādalah* adalah bahasa arab: مبادلة berasal dari akar suku (ب - د - ل) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan dalam Al-Qur`ān, sebanyak 44 kali dengan berbagai kata dengan makna seputar itu. Sementara kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antara dua pihak untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti atau saling menukar satu sama lain. Namun kemudian makna ini dikembangkan sebagai perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung semangat kemitraan, kesalingan dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid. Antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik skala lokal maupun global. Namun kemudian pembahasan *mubādalah* ini lebih difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik

ataupun publik. Dari prinsip kemitraan dan kerjasama inilah istilah *mubādalah* juga digunakan sebagai interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.²⁹

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab disapa Kang Faqih merupakan cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender. Dalam diskursus tersebut, beliau menawarkan konsep yang dinamai *Mubādalah* atau diartikan sebagai kesalingan. *Mubādalah* lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis.

Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, dan sebagainya. Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kezaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Karena tugas manusia diciptakan yakni menjadi pengelola dunia, karena hal tersebut untuk mensukseskan tugas tersebut dibutuhkan kerjasama atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan.³⁰

Metode *mubādalah* memberikan sumbangsih pemahaman agama atas ketatnya aturan gender yang dalam bahasa Arab

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 60.

³⁰ Anisah Dwi Lestari P, "Qira'ah Mubādalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap AlQur'an Surah Ali Imran: 14," *Jurnal Muasarah*, Vol. 2 No. 1 (2020): h. 2, <http://dx.doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>.

membuat teks-teks ke-Islaman sangat maskulin menjadi seimbang, metode ini dinisiasikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, beliau memberikan sumbangsih ilmiah produk akademik yang mudah dipraktikkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berikhtiar bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi antar manusia, salah satunya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam rumah tangga demi terwujudnya keharmonisan. Apabila sebuah perkawinan terdapat indikator suami mendominasi istri atau suami memiliki hak yang lebih dibandingkan istri dan sebaliknya istri dalam posisi yang didominasi dan memiliki kewajiban lebih dibandingkan suami, maka hal yang demikian itulah menjadi pemikiran dan kajian kritis untuk dapat dicari akar persoalannya dan diselesaikan secara konseptual.

Teori *mubādalah* itu sendiri berpijak pada prinsip kerjasama antara dua belah pihak yang dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiplokal. Pada Q.S ar-Rūm [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rūm [30]: 21)

Pada ayat tersebut secara jelas mengenai tujuan keharmonisan, ketenangan, dan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga. Secara literal memang ayat ini juga mengajak pada laki-laki. Ia mengingatkan mereka tentang tanda kebesaran Allah Swt. Bahwa pernikahan itu bisa membawanya pada ketenangan dan cinta kasih, melalui pasangan yang dinikahi mereka. Sehingga, jika suami berharap memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari istri, hal yang sama juga diharapkan oleh istri dari suami.

Dalam kajian teoritis *mubādalah*, kehidupan rumah tangga, suami istri adalah subjek. Dengan begitu keduanya mempunyai posisi serta peran yang setara dan seimbang. Hal demikian juga menunjukkan keberadaan hubungan dalam bentuk *espirokal* (*mutual relationship*) kedua belah pihak antara suami istri, sehingga kecakapan sekaligus kemampuan keduanya tentu juga sama. Rumah tangga antara suami dan istri sangat membutuhkan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi. Hal tersebut bertujuan agar suami dan istri harus berhubungan dengan bentuk hubungan saling (*mutual relation*), yang artinya adalah adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Dengan kata lain antara kedua belah pihak yang berhubungan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hubungan antara suami istri tersebut tentunya juga harus berdasar pada cinta, kasih sayang, dan kesetaraan.³¹

Islam memiliki prinsip *egaliter*, di mana misi ini mengarah pada pembentukan masyarakat yang menyadari adanya kesetaraan

³¹ Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubādalah," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2020): h. 263

antara laki-laki dan perempuan, masyarakat yang tidak merendahkan satu sama lain, siapapun labelnya. Namun, seringkali agama Islam dituding sebagai sumber ketidakadilan bahkan dijadikan sebagai alat untuk mengabsahkan ketimpangan gender salah satunya di dalam kehidupan rumah tangga.

Metode *mubādalah* memberikan sumbangsih pemahaman agama atas ketatnya aturan gender yang dalam bahasa Arab membuat teks-teks keislaman sangat maskulin menjadi seimbang, metode ini dinisiasikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, beliau memberikan sumbangsih ilmiah produk akademik yang mudah dipraktikkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berikhtiar bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi antar-manusia, salah satunya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut di dalam rumah tangga demi terwujudnya keharmonisan.

Persfektif *mubādalah* dalam tafsir keagamaan maupun praktiknya tidak boleh dijadikan landasan dominasi atas kuasa salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain. Hal tersebut berdasarkan pada persfektif *respirokal* yang secara sadar menempatkan posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara tidak *menghemegoni* namun saling menopang dan melengkapi satu sama lain.³²

Tafsir *mubādalah* mencoba menstransformasikan relasi hierarkis menuju relasi egaliter, kerjasama dan berkesalingan. Sehingga, keadilan tidak bisa didefinisikan secara esensial di mana laki-laki harus diposisikan lebih tinggi dan dilayani, namun

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 31.

keadilan yang hakiki dan substansional harus memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai manusia setara yang bermitra dan saling bekerjasama.

Maqāṣid as-syarī`ah merupakan apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang berartikan tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, *Maqāṣid as-syarī`ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.³³

Menurut As-Syatibi *Maqāṣid as-syarī`ah* memiliki tujuan *syarī`ah* yakni *kemaslahatan* umat manusia. Menurut As-Syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁴

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.³⁵ Menganalisis pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1999), h. 231.

³⁴ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017), h. 324-325.

³⁵ UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 22.

menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.³⁶ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul tesis ini meliputi paradigma, perempuan bekerja penuh waktu, dan kesetaraan perempuan dalam bekerja.

Pandangan membentangkan pendapat tentang suatu hal³⁷ sebagai cara berfikir seseorang tentang sesuatu yang berkaitan tentang hal-hal perempuan yang bekerja penuh waktu pada perempuan penyelenggara Pemilu.

Di era sekarang ini terdapat banyak perempuan yang bertanggung jawab terhadap keluarganya.³⁸ Karena tuntutan sosial ekonomi masyarakat kota, kebutuhan ini mengharuskan adanya perubahan peran tradisional laki-laki dan perempuan di rumah. Adanya fenomena ini tentu membutuhkan interpretasi dan pedoman hukum yang mempertimbangkan realitas perempuan yang mengalami perubahan tersebut. Karena menggabungkan realitas sosial saat ini dan menghubungkannya dengan ajaran Islam, fikih harus relevan dan terkini. Dalam perspektif *mubādalah*, anak dan rumah tangga pada hakekatnya merupakan tanggung jawab laki-laki dan perempuan bersama. Masing-masing mampu berbagi peran, fleksibel, memahami satu sama lain, dan

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14.


³⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org> di akses pada 16 september 2013 pukul 10.00 am

³⁸ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubādalah),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Vol. 18 No. 2 (2019): 3, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.

menjalankan peran masing-masing serta saling menguatkan dan mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing.

Perempuan yang bekerja penuh waktu dalam perspektif *mubādalah* tidak menghalangi untuk menerapkan lima pilar *mubādalah* yaitu: komitmen, berpasangan, *mua'syarah bil ma'ruf*, dan musyawarah. Berdasarkan pembahasan di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



H. Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji, dalam penelitian yang objeknya adalah kasus yang terjadi di masyarakat yang merupakan hasil dari perilaku manusia yang nyata. Untuk dapat memahami fakta materil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Semakin umum rumusan masalah semakin tinggi daya abstraksinya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian

hukum empiris yang mencakup perilaku masyarakat melalui penelitian langsung terhadap masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yang mana dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *maqāṣid as-syarī`ah* dan *mubādalah*. *Maqāṣid as-syarī`ah* sebagai metode *istinbat* hukum adalah pertimbangan *kemaslahatan* yang meliputi dua hal, yaitu meraih *maslahat* dan menghindari *muḍarat*. Berdasarkan prinsip ini, al-Syaṭibi menyimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam kehidupan umat yang tidak ada solusi hukumnya.

Di sisi lain, menjaga kemaslahatan maupun menghindari kemuḍaratan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, pemeliharaan terhadap lima hak asasi manusia yang dalam Islam disebut dengan istilah *al-ḍarūriyyah al-khamsah*, adalah muara hukum *syara'*. Lima hak asasi itu menurut Islam adalah pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam studi Islam ada beberapa pendekatan yang digunakan, salah satunya adalah dengan pendekatan *mubādalah*, istilah *mubādalah* digunakan sebagai sebuah metode *interpretasi* terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 94.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mubādalāh* untuk menganalisis perempuan bekerja penuh waktu pada perempuan penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung. *Mubādalāh* memberikan sumbangsih pemahaman agama atas ketatnya aturan gender yang dalam bahasa Arab membuat teks-teks ke-Islaman sangat maskulin menjadi seimbang, metode ini dinisiasikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, beliau memberikan sumbangsih ilmiah produk akademik yang mudah dipraktikkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berikhtiar bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi antar-manusia, salah satunya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam rumah tangga demi terwujudnya keharmonisan. Apabila sebuah perkawinan terdapat indikator suami mendominasi istri atau suami memiliki hak yang lebih dibandingkan istri dan sebaliknya istri dalam posisi yang didominasi dan memiliki kewajiban lebih dibandingkan suami, maka hal yang demikian itulah menjadi pemikiran dan kajian kritis untuk dapat dicari akar persoalannya dan diselesaikan secara konseptual.

Mubādalāh itu sendiri berpijak pada prinsip kerjasama antara dua belah pihak yang dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip *resiplokal*.

I. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penulisan Tesis ini, maka dalam usaha menulis tesis ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan serta memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara objektif dan ilmiah serta dapat mencapai

hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.⁴⁰ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Apabila dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat di uji dengan statistik.⁴¹

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi di dalamnya. Karena studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang perempuan bekerja penuh waktu dalam penyelenggaraan Pemilu.

⁴⁰ Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

⁴¹ Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004), h. 105.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya kajian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis.⁴² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya. Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan antara beberapa hal, akan menghasilkan umum, atau kecenderungan umum, apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan hukum pada daerah tersebut dan pada daerah lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang perempuan yang bekerja penuh waktu pada perempuan penyelenggara Pemilu di Sekretariat KPU Provinsi Lampung dan akan penulis sajikan hasil penelitian ini dalam perspektif *mubādalāh*.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

⁴² Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelirian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.⁴³

Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini adalah perempuan bekerja penuh waktu dalam perspektif *mubādalah* pada perempuan penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung. Sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai diperlukan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu sebagian perempuan yang bekerja sebagai penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.⁴⁴

Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan: kepustakaan yang berkaitan dengan

⁴³ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 152.

⁴⁴ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

pembahasan seperti al-Qur`ān, dan Hadis serta buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini yaitu buku yang berjudul *Qira'ah Mubādalah* (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam) karya Faqihuddin Abdul Kodir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka teknik yang ditempuh di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.⁴⁵ Pengertian lain teknik observasi yaitu mengamati kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada tempat penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana bisa terjadinya perempuan penyelenggara Pemilu melakukan pekerjaan penuh waktu.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian (responden).⁴⁶ Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

⁴⁶ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11 Nomor 2 (Januari 2015): 71, <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.

pengumpul data secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang perempuan bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷ Metode ini dilakukan untuk menghimpun data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian, yaitu pada perempuan penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik

⁴⁷ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 220.

tertentu di dalam penelitian.⁴⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perempuan penyelenggara Pemilu di KPU Se-Provinsi Lampung yang berjumlah 165 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian, perempuan bekerja penuh waktu terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴⁹ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang akan dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perempuan yang bekerja sebagai anggota dan staf sekeretariat yang terdiri dari 7 orang dari KPU Kabupaten Tanggamus, 2 orang dari KPU Kabupaten Lampung Barat, 3 orang dari KPU Kabupaten Mesuji, 4 orang dari KPU Kabupaten Kota Metro, 1 orang dari KPU kabupaten Pesawaran dan 2 orang dari KPU Kabupaten Lampung Selatan. Setiap sampel diambil menggunakan teknik *purposive*

⁴⁸ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 118.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 81.

sampling yaitu latar belakang pendidikannya, usianya dan tujuan bekerjanya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan tesis ini, selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah yaitu mengoreksi apakah data-data yang didapatkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji.⁵⁰

b. Rekonstruksi Data

Rekontruksi data adalah menyusun data secara teratur, beruntun, dan logis sehingga mudah untuk dipahami.⁵¹

c. Sistematisasi Data

Menurut Nana Sujana sitematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Setelah semua data tersusun rapih, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data.⁵²

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode

⁵⁰ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya* (Jakarta: Grafia Indonesia, 2002), h. 55.

⁵¹ Winarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 29.

⁵² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 126.

ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.⁵³

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

⁵³ Id Tesis, "Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif," Ddtesis.com, 4 Januari 2012, <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perempuan Pekerja

1. Perempuan Pekerja Menurut Hukum Islam

Islam adalah konsep aturan-aturan yang maha pencipta untuk manusia. Ajaran Islam menentukan keseimbangan tindakan manusia dengan hukum alam. Islam menuntun manusia pria dan wanita dalam melaksanakan tugas kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi. Islam telah menggariskan hak-hak wanita yang selalu di persoalkan di era modern.

Secara umumnya, wanita adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.⁵⁴ Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karier masing-masing setaraf dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab

⁵⁴ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h. 1.

kekeluargaan dan kerjanya.⁵⁵

Perempuan pekerja tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah memberikan jaminan bahwa perempuan pekerja harus terhindar dari segala bentuk deskriminasi. Penghapusan deskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan telah diakui secara internasional bahkan diwujudkan dalam sebuah konvensi tersendiri.

Perempuan pekerja adalah wanita yang melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Pekerja merupakan kata generik yang berlaku untuk berbagai status pekerjaan yang dilakukan sebagai konsekuensi dari kedudukan seseorang, laki-laki maupun perempuan dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan baik yang berlangsung rutin maupun kontemporer juga mendapatkan jaminan perlindungan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Para ulama masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja atau berkarir dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama. Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan

⁵⁵ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah*, h. 78.

mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.⁵⁶

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat, dan menyangkut berbagai sisi kehidupan. Mulai ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, hingga yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.

Pada dasarnya, al-Qur'an, tidak melarang perempuan untuk bekerja, karena melakukan pekerjaan apapun yang masih termasuk dalam tataran amal shaleh boleh bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan dalam al-Qur'an, Allah menjanjikan keduanya dengan penghidupan yang baik (*Hayatan Tayyibah*) (QS. an-Nahl (16) : 97). Penyebutan gender laki-laki ذَكَرَ maupun perempuan أُنْثَى

dalam al-Qur'an dalam pembahasan pekerjaan ini adalah sebagai penekanan dan penjelas dari lafaz *man allaẓī yufīdu lil 'umūm* (lafaz "man" yang menunjukkan keumuman lafaz).⁵⁷ Pencapaian *ḥayatan tayyibah* disyaratkan dengan melakukan amal saleh karena

⁵⁶ Asriyati, "Wanita Karier dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 07 No. 2 (Juli-Desember 2014): h. 174.

⁵⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 21.

al-Qur`ān, menghendaki umat Islam untuk memperoleh kualitas hidup yang didambakan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, seperti dalam Firman Allah dalam Qs. Al-Ahzab [33]: 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Qs. al-Ahzab [33]: 33).

Sesungguhnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Saw, dan larangan itupun pernah "dilanggar" oleh Sayyidah Aisyah yang turut serta dalam perang Jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman *qiṣās* terhadap orang-orang yang telah membunuh Uṣman bin `Affan. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijma`* bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁸

⁵⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Mu'asharah* Cet. III, Juz. II, (Mesir : Dar al-Wafa, 1994), h. 386.

Di samping itu, para wanita pada masa Nabi Saw, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, ṣafiyah bin Huyay, istri Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli.⁵⁹

Jika kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal shaleh.⁶⁰

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Al-Qur'an* cet. XXXI, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), h. 275.

⁶⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 17.

Islam tidak melarang bahkan mewajibkan pemeluknya beramal untuk kemajuan Islam. serta wanita dipandang sebagai pribadi yang independen, wanita diberi hak untuk berbudaya, berkarya cipta, agar dapat berkreasi dipentas alam, berapresiasi di muka bumi secara benar sesuai dengan petunjuk-Nya. Dengan memahami semua itu wanita akan mantap terhadap eksistensi keislamannya, terbentang pengetahuannya, mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan, dalam pandangan Islam manusia tidak dilarang bekerja dan berkarir, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya seperti yang terungkap dalam firman Allah Swt:

﴿٦﴾ ^{قل} أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (Q.S. at- Talāq [69]: 6).

Berdasarkan firman Allah di atas maka wanita yang berkarir, baik di luar maupun di dalam rumah itu dibenarkan dalam akidah, asalkan tidak menyimpang dari fitrah kewanitaannya. Selagi aturan ini tidak melanggar batas syari`at dan etika yang telah ditentukan. Seorang wanita perlu mempertimbangkan bidang pekerjaan tersebut dan aspek-aspek yang berkaitan dengan dirinya. Dengan kata lain, wanita perlu mengikuti batas-batas yang telah ditentukan syari`at. Sementara itu etika dan batas-batas untuk wanita bekerja adalah:

- a. Pekerjaan itu dibenarkan oleh agama atau halal serta sesuai dengan fitrahnya.

- b. Tidak menimbulkan fitnah atau mudarat.
- c. Mendapatkan izin atau persetujuan dari suami.
- d. Bagi yang telah berumah tangga, pekerjaan itu bersifat tidak melalaikan diri untuk beribadah kepada Allah SWT dan bertanggung jawab sebagai istri dan ibu di dalam keluarganya.
- e. Pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan membantu suami serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu wanita yang berkarier tidak menutup kemungkinan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, maka dari itu Islam mengatur sistem interaksi pria dan wanita diantaranya:

- a. Diperintahkan kepada pria dan wanita untuk menjaga atau menundukkan pandangan yaitu;
 - 1) Menahan diri dari melihat lawan jenis disertai dengan syahwat sekalipun yang dilihat itu bukan aurat.
 - 2) Menahan diri dari aurat lawan jenis sekalipun tidak disertai syahwat misalnya rambut wanita.
- b. Diperintahkan kepada wanita untuk mengenakan pakaian sempurna ketika keluar rumah termasuk ketika bekerja di luar rumahnya yaitu dengan jilbab atau kerudung.
- c. Dilarang berkhawat antara pria dan wanita.
- d. Dilarang bagi wanita *tabarruj* (menonjolkan kecantikan dan perhiasan untuk menarik perhatian pria yang bukan mahramnya).
- e. Dilarang bagi wanita untuk melibatkan diri dalam aktivitas yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi kewanitaannya. Misalnya, pramugari, photo model, dan artis.
- f. Dilarang bagi wanita untuk melakukan perjalanan sehari

semalam tanpa mahram.

- g. Dilarang bagi wanita bekerja di tempat yang terjadi *ikhtilat* (campur baur) antara pria dan wanita.⁶¹

Perempuan bekerja bukan hal yang tabu dilakukan. Baik itu bekerja yang dilakukan di rumah maupun profesi yang dikerjakan di luar rumah. Jika mengacu pada perempuan Arab, maka di sana jarang sekali ada perempuan yang bekerja, hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. an-Nisā`[4] ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاصْرَبُوهُنَّ^ج فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS .an-Nisā` [4]: 34)

⁶¹ Huzaema T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta: Alwardi Prima, 2001), h. 9.

Berdasarkan ayat di atas bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban dalam bekerja dan kewajiban menafkahi tetap menjadi tanggung jawab suami. Namun, jika perempuan ingin bekerja dan terampil dalam melakukannya maka diperbolehkan. Jika perempuan belum menikah maka menjadi tanggung jawab wali untuk memenuhi kebutuhannya.⁶²

2. Perempuan Sebagai Istri

Istri adalah pendamping atau *partner* bagi suami. Mereka berdua berkolaborasi dan bersinergi secara positif untuk mewujudkan visi serta tujuan-tujuan mulai berumah tangga. Mereka bekerjasama untuk mengarahkan keluarga menuju kepada ridha Allah, sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Seperti Bunda Aisyah yang sangat tabah mendampingi Nabi Saw dalam melakukan berbagai tugas berat sebagai utusan Allah.

Istri juga sahabat bagi suami. Sahabat dalam suka dan duka, sahabat dalam tawa dan air mata, sahabat dalam masa lapang dan sulit. Istri adalah sahabat untuk berbagi dengan suami, menemani hari-hari yang kadang rumit dan melelahkan, menemani hari-hari yang terkadang berkumpul kebahagiaan dan keberhasilan.

Sudah menjadi ketentuan Allah bahwa manusia akan dipertemukan dengan setiap pasangannya. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Demikian yang telah disebutkan dalam Q.S. an-Najm [53]: 45:

⁶² Nur Fitriana, "Hukum Perempuan Bekerja dalam Islam," Nuonline, 2022, <https://jombang.nu.or.id/daerah/bagaimana-hukum-perempuan-bekerja-dalam-islam-ini-penjasannya-VHW9A>.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤٥﴾

“dan bahwaanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.” (Q.S. an-Najm [53]: 45)

Kemudian dalam firman Allah Q.S. an-Naba‘ [78]: 8

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

“dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.” (Q.S. an-Naba‘ [78]: 8)

Selanjutnya dalam Q.S. al-Qiyāmah [75]: 39:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾

“lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.” (Q.S. al-Qiyāmah [75]: 39)

Secara naluri manusia keduanya saling membutuhkan, terutama ketika sampai pada fase kematangan seksual. Berdasarkan pada ayat-ayat tersebut di atas, naluri membutuhkan ini sangat wajar dan harus didukung oleh keluarga agar mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan aturan-aturan syariat. Dukungan ini sangat penting karena dalam banyak kasus, perempuan yang terlambat menikah dari usia rata-rata perkawinan cenderung sulit untuk menuju pernikahan, sebab banyak laki-laki yang sangat berhati-hati dalam mendekati perempuan dalam kondisi ini.

Lelaki tidak akan tentram hidupnya jika tidak berkawan dengan wanita, dan sebaliknya wanita juga demikian oleh karena itu terjadi perpasangan, perjodohan, perkawinan antara keduanya untuk melangsungkan kekekalan bangsa manusia serta mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini.⁶³ Peranan wanita sebagai istri sangatlah penting karena kebahagiaan dan kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan keluarga banyak ditentukan oleh istri. Istri yang bijaksana dapat menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi suaminya, ia dapat menjadikan dirinya sebagai teman baik yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi suaminya ia dapat meredakan hati suaminya yang sedang panas dan ia dapat menjadikan dirinya sebagai tempat penumpahan segala emosi yang ada didada suami, sehingga gejolak amarah, kesal kecewa atau kesedihan suami dapat didengar, dimengerti dan dirasakan sehingga ketenangan jiwa suami akan pulih kembali.⁶⁴

Seorang istri harus hormat, patuh, dan taat pada suami sesuai dengan ajaran agama. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seorang istri tidak diwajibkan mengikuti perintah suami yang keluar dari ajaran Islam. Hanya saja sebagai seorang istri dianjurkan untuk tetap menghormati suaminya tersebut. Selain itu wanita wajib memelihara dirinya, menjaga kehormatan, dan melindungi dirinya dari hal-hal yang dilarang ajaran agama. Harta keluarga yang diamanahkan suami juga hendaknya dijaga dengan baik.⁶⁵

⁶³ Moenawar Chalil, *Nilai Wanita* cet. VII, (Semarang: Ramadhani, 2000), h. 11.

⁶⁴ Zakiah Darajat, *Islam dan Peran Wanita*, (Jakarta: Bilan Bintang, 2005), h. 2.

⁶⁵ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 82-

Istri adalah motivator bagi suami. Agar suami rajin ibadah, agar suami semangat mencari nafkah, agar suami selalu melangkah di jalan yang berkah, serta terhindar dari jalan yang salah hal ini kadang yang teramat susah. Seperti Bunda Khadijah yang sangat tepat memotivasi Nabi Saw di saat menerima wahyu pertama kali.

Istri adalah inspirator bagi suami. Memberikan inspirasi di saat menghadapi kebuntuan, memberikan ide di kala menghadapi kebekuan. Dengan senyuman, dengan wajah cerah, dengan kelembutan istri, suami akan terinspirasi melakukan hal-hal terbaik dalam kehidupan.⁶⁶

Setelah melewati proses pernikahan yang ditandai oleh ijab qabul, maka saat itulah peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memosisikan diri sebagai seorang istri yang baik untuk suaminya. Bila di antara keduanya memahami posisi dan perannya masing-masing, maka keharmonisan rumah tangga akan mudah didapatkan. Terlebih bagi seorang istri karena secara umum istri-lah yang memiliki waktu banyak dalam mengatur rumah tangga dan anak-anaknya.

3. Perempuan Sebagai Ibu

Perempuan sebagai madrasah pertama bagi anak dituntut mampu mengajarkan ilmu pengetahuan. Seorang ibu harus selalu mendampingi dan membantu anak dalam fase tumbuh kembangnya, karena hal itu akan menentukan sikap serta perilaku anak nantinya. Peran ibu sebagai orang tua dalam pendidikan anak, anak adalah buah hati yang padanya tercurah kasih sayang ayah dan ibu. Kehadiran anak menjadi pelengkap bagi kehidupan

⁶⁶ Raisah Surbakti, "Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri dan Ibu," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2020): h. 129, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3341/PDF>.

keluarga. Anak akan menjadi pendorong dan pemberi semangat bagi ayah dan ibu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam rumah tangga.

Selain mengatur hubungan antara suami istri, juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan manusia sejak lahir sampai dewasa. Satu langkah saja keliru dalam melalui proses tersebut, maka akan berakibat fatal bagi kebahagiaan dan keberhasilan si anak, baik dunia maupun akhirat.⁶⁷

Anak adalah amanat dari Allah, ibu hendaknya merawat dan medidik anak-anaknya dengan baik. Anak yang dirawat dan dididik dengan baik akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Selain itu, seorang ibu juga harus melatih potensi yang dimiliki anaknya sehingga anaknya memiliki ketrampilan yang dapat berguna untuk hidupnya kelak. Imam Al-Ghazali menjelaskan tugas dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu:

- a. Mendidik dan memperbaiki akhlaknya serta memeliharanya dari lingkungan yang tidak baik.
- b. Tidak membiasakan dengan perhiasan dengan kemewahan, harus mencegahnya mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, karena hal itu menunjukkan sifat kejelekannya.
- c. Hendaknya ibu mengerjakan untuk patuh kepada orang tua, guru dan orang yang lebih tua.⁶⁸

⁶⁷ Ibnu Mustafa, *Keluarga Islam Meyongsong Abad 21*, (Bandung: Al-Bayan, 1993), h. 112.

⁶⁸ Abu Bakar Muhammad, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Al-Qur'an*, (Surabaya: AlIkhlas, t.t), h. 258.

Kehadiran anak dalam rumah tangga akan melengkapi kebahagiaan keluarga, karena salah satu tujuan membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik, yaitu anak-anak yang jasmani dan rohaninya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Setiap orang tua selalu ingin membina anak agar menjadi anak yang baik, mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Untuk itu, orang tua harus dapat menjalankan perannya secara maksimal. Peran terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab.

Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya karena sejak itu pulalah mulai menjalin hubungan batin dengan anaknya, dia harus memberikan air susu, agar anak tetap terjamin hidupnya seperti yang telah ditegaskan dalam Firman Allah:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 أَتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ^{قُلْ}

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

Pada ayat ini dijelaskan hendaknya ibu memberikan penyusuan hingga dua tahun dengan sempurna, karena susu ibarat makanan bagi anak. Selain itu hendaklah orang tua memberikan nama yang baik untuk anaknya, karena nama merupakan sebuah doa.

Kepribadian orang tua khususnya ibu, sikap dan cara hidupnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang dalam pertumbuhan. Sikap anak terhadap teman-temannya dan lingkungan sekitarnya akan sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua dalam pendidikan di keluarga. Maka dari itu tugas yang diemban oleh ibu sebagai orang tua dalam keluarga adalah memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anak. Berdasarkan firman Allah dalam QS. at-Taḥrīm (66) :6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. at-Taḥrīm (66): 6)

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa dakwah dan pendidikan harus diawali dari lembaga yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga menuju yang besar dan luas. Ayat diatas awalnya berbicara masalah tanggung jawab pendidikan keluarga, kemudian diikuti dengan akibat dari kelalaian tanggung jawab yaitu siksaan.

4. Perempuan Sebagai Anggota Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga membentuk itu merupakan komponen masyarakat.⁶⁹ Sebagai makhluk sosial, setiap muslim dan muslimat mempunyai kewajiban untuk memelihara ketentraman dan perdamaian hidup masyarakatnya. Sehingga terwujudlah suatu situasi kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁷⁰ Meninggalkan tanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan masyarakat disekelilingnya, sama saja merelakan kehancuran masyarakat. Bila demikian, maka kehinaanlah yang akan diperoleh selama hidupnya.

Peranan wanita dalam kehidupan bermasyarakat tampak sekali didalamnya. Oleh karena itu, jika wanita dalam masyarakat saling tolong-menolong maka sudah pasti masyarakat akan merasakan hasil positif dari kegiatan wanita yang merupakan separuh dari jumlah masyarakat tersebut.⁷¹ Kedudukan wanita dan fungsinya dalam rumah tangga yang berarti bahwa kaum wanita bukan hanya berperan dalam keluarga sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya tetapi juga memegang peranan penting sebagai anggota masyarakat. Kontak sosial merupakan segi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Kontak dengan anggota keluarganya, dengan teman-temannya, orang dewasa lain dan orang yang baru ditemui. Semua itu sangat penting demi pembentukan

⁶⁹ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 159.

⁷⁰ Farid Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: Al-Ma'ruf, 1983), h. 12.

⁷¹ Mustafa, *150 Hadis-Hadis Pilihan untuk Pembinaan Akhlak dan Iman*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1985), h. 38.

watak rasa percaya diri dan kemandirian.

Hal tersebut maknanya bahwa anak sebagai peserta didik dalam jalur pendidikan informal (keluarga) di rumah memiliki kedudukan istimewa. Kedekatan hubungan antara anak dengan orang tua sebagai peserta didik dan pendidik sesungguhnya modal dasar yang sangat berharga dalam melaksanakan pendidikan agama Islam dalam keluarga (di rumah).⁷² Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pada umumnya pendidikan anak dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak kesadaran dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara *kodrati* suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.⁷³

Kunci dari sikap baik atau buruk seseorang, dan kemajuan atau kemunduran masyarakat, terletak pada ibu. Kedudukan kaum wanita tidak terletak di pasar-pasar ataupun di posisi-posisi administratif. Fungsi-fungsi ini tidak mencerminkan pentingnya seorang wanita sebagai ibu. Kaum ibu semestinya penghasil manusia-manusia sempurna. Para menteri, pengacara, dan professor yang saleh berutang budi pada cinta kasih dari ibu mereka selama masa pertumbuhan mereka.⁷⁴

⁷² Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: Ui-Press, 1986), h. 137.

⁷³ Zakiah Daradjat, *Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Kansius, 1995), h. 38.

⁷⁴ Ibrahim Amini, *Anakmu Amanat-Nya* terjemahan. Anis Maulachela, (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 8.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Untuk Bekerja

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor internal yang berasal dari dalam yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha:

1) Memenuhi Kebutuhan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang mendorong perempuan untuk berkarir. Kebutuhan keluarga yang tidak dapat dicukupi oleh seorang suami akan secara langsung dan tidak langsung menuntut seorang perempuan untuk ikut bekerja mencari penghidupan untuk keluarga.⁷⁵

Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi dipasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena: Pertama, adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan pria, serta makin disadari perlunya kaum wanita ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan mungkin juga kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri.

⁷⁵ Meliyuniati, "Kontribusi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Tenaga Kerja Perempuan Industri Kasur Lantai Obik Jaya Desa Banjarsari)" (Doctoral Dissertation, Iain Purwokerto, 2021), h. 5-24

Kemungkinan lain yang menyebabkan peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja adalah semakin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap pekerja wanita, misalnya munculnya kerajinan tangan dan industri tangan. Wanita mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.⁷⁶

2) Tidak Ada Peluang Kerja Sesuai Keterampilan

Perempuan adalah potensi keluarga yang memiliki semangat namun tak berdaya sehingga perlu diberdayakan. Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah dilakukan dengan memberi motivasi, pola pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, penyuluhan kewirausahaan ini dapat membekali wanita agar dapat bekerja, berusaha dan dapat memiliki penghasilan.

3) Mengisi Waktu Luang

Menurut pendapat Sukadji, melihat arti istilah waktu luang dari 3 dimensi. Dilihat dari dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai waktu yang tidak digunakan untuk bekerja, mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dan mempertahankan hidup. Sementara itu, keputusan kerja adalah suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau bekerja.⁷⁷

⁷⁶ Nina Darayani dkk, "Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas (Ananas Comusus L. Merr) Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin," *Jurnal Societa*, Vol. IV, No. 2 (Desember 2015): h. 64.

⁷⁷ Afriyame Manalu dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Harian Lepas (Bhl) Di Pt. Inti Indosawit Subur Muara Bulian Kecamatan

4) Adanya Jumlah Tanggungan Keluarga

Pajaman Simanjuntak menyatakan bahwa bagaimana suatu rumah tangga mengatur siapa yang bersekolah, bekerja dan mengurus rumah tangga bergantung pada jumlah tanggungan keluarga yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka semakin tinggi pula *probabilitas* wanita yang telah menikah untuk bekerja.⁷⁸

b. Faktor Sosial Budaya

Alasan atau faktor sosial yang mendorong perempuan untuk berkarir umumnya adalah keinginan untuk ikut serta dalam lingkungan yang aktif. Jika seorang perempuan bergaul dengan para perempuan karir, tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut akan ikut berkarir juga. Begitu pula dengan faktor budaya atau adat yang ada di masyarakat tidak semuanya menuntut para laki-laki untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga tetapi perempuan juga diperbolehkan untuk berkarir. Adapun tingkatan faktor sosial budaya antara lain:

1) Tingkat Umur

Pajaman Simanjuntak menyatakan bahwa umur akan mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Penambahan penyediaan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sesuai dengan penambahan umur, kemudian menurun kembali menjelang usia pension atau umur tua. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat umur maka akan

Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari,” *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*, Vol. XVII, No. 2 (2014): h. 92.

⁷⁸ Pajaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: FEUI, 2001), h. 38.

semakin kecil proporsi penduduk yang bersekolah, sehingga penyediaan tenaga kerja mengalami peningkatan. Ketika semakin tua umur seseorang, tanggung jawab pada keluarga akan semakin besar. Bagi seseorang yang telah menikah, dituntut adanya tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar probabilitas wanita yang bekerja. Hal ini dikemukakan oleh Pajaman Simanjuntak, ia menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan maka akan menjadikan waktu yang dimiliki menjadi mahal dan keinginan untuk bekerja semakin tinggi, terutama bagi wanita yang memiliki pendidikan, mereka akan memilih untuk bekerja daripada hanya tinggal di rumah untuk mengurus anak dan rumah tangga.⁷⁹

2) Adanya Keinginan Untuk Bekerja

Keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial menyebabkan mereka bekerja dengan memperoleh penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan hidup mereka.⁸⁰

⁷⁹ Ibid, h. 48-52.

⁸⁰ Fauzia, "Wanita: Aktivitas Ekonomi dan Domestik," *Jurnal PWS*, Vol. 5 No. 25 (Januari 2012): h. 9.

B. *Maqāṣid as-syarī`ah*

1. Pengertian *Maqāṣid as-syarī`ah*

Maqāṣid as-syarī`ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *as-syarī`ah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *muḍāf* dan *muḍāfun ilaih*. Kata *Maqāṣid* adalah jamak dari kata *Maqṣad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syarī`ah* sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujāhid berdasarkan yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.⁸¹ Karena yang dihubungkan kepada kata *syarī`at* itu adalah kata “maksud”, maka kata *syarī`ah* berarti pembuat hukum atau Syari’ bukan hukum itu sendiri.

Maqāṣid as-syarī`ah ialah sebuah hikmah-hikmah, serta target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, *Maqāṣid as-syarī`ah* bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum *syarī`ah* yang bertebaran diberbagai teks-teks suci *syarī`ah* baik al-Qur`ān, maupun hadis. Secara etimologi *Maqāṣid as-syarī`ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqāṣid* dan *as-syarī`ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *Maqṣad*, *qasad*, *maqāṣid* atau *qusud* yang merupakan dari kata kerja *qaṣada-yaqṣudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1999), h. 231.

kekurangan.⁸²

Maqāṣid as-syarī`ah merupakan apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ilmu ushul fiqih ditemukan pula *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang berartikan tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, *Maqāṣid as-syarī`ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.⁸³

Teori *maqāṣid* pada dasarnya sudah pernah *diintrodusir* oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syaṭibi (790 H/1388M), namun beliau kemudian mampu ‘mengkomunikasikan’ teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *Maqāṣid as-syarī`ah* hingga dijuluki bapak *Maqāṣid as-syarī`ah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Muwafaqāt*.

Tujuan *syarī`at* adalah kemaṣlahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syarī`at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maṣlahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syarī`at*. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan.

⁸² Yusuf Al- Qaradhawi, *Fikih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* Cet.I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 13.

⁸³ *Ibid.*

Menurut Satria Efendi, *Maqāṣid as-syarī`ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadiṣ -hadiṣ hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya ataupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *Maqāṣid as-syarī`ah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadiṣ hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.⁸⁴

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *Maqāṣid as-syarī`ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukum-hukumnya.⁸⁵

Islam sebagai agama yang di rahmati oleh Allah SWT, yang dikenal dengan agama samawi memiliki kitab suci sebagai sumber utama ajarannya yang dikenal dengan al-Qur`ān. Al-Qur`ān, sebagai salah satu pokok ajaran Islam mengandung berbagai ajaran, yang mana para ulama membagi kandungan al-Qur`ān, tersebut kepada 3 (tiga) kelompok besar, Yaitu *aqidah*, *Khulūqiyyah*, dan *amaliah*. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *Khulūqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, dan *amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan) dan *af'al* (perbuatan-perbuatan

⁸⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 14.

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 5.

manusia).

Al-Qur`ān, sebagai sumber ajaran pada dasarnya tidak memuat pengaturan yang terperinci terkait ibadah dan muamalah, dari sekian 6.360 ayat hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan tentang aspek-aspek hukum. Hal tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar masalah hukum dalam Islam oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar ataupun prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur`ān, . Bersudut pandang dari dasar atau prinsip tersebut, dituangkan pula oleh Nabi penjelasannya melalui hadis-hadis nya, kemudian berdasarkan dua sumber inilah aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama dimana diantaranya adalah tokoh as-Syatibi yang telah mencoba untuk dapat mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya terhadap *Maqāṣid as-syarī`ah* . Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid as-syarī`ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum Islam agar terwujudnya kemaṣlahatan umat. Dengan demikian, *Maqāṣid as-syarī`ah* memiliki kedudukan penting dalam pertimbangan penetapan hukum Islam yang tidak boleh dikesampingkan.

2. Dasar Hukum *Maqāṣid as-syarī`ah*

Maqāṣid as-syarī`ah bukan hanya menjadi faktor keberhasilan dalam melahirkan produk hukum yang dapat mewujudkan kemaṣlahatan, melainkan dengan pertimbangan *maqāṣid al- syarī`ah* , para ulama dapat memberikan filosofis terhadap produk hukum yang akan muncul sebagai upaya dari ijtihad hukum. Pada dasarnya inti dari syariat (hukum) atau *Maqāṣid as-syarī`ah* adalah kemaṣlahatan umat manusia.

Berkaitan dengan ini, al-syatibi menyatakan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّرْعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

“*Sesungguhnya syari (pembuat syari`at) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.*”⁸⁶

a. Al-Qur`ān,

Di dalam Al-Qur`ān, Allah SWT menyebutkan kata *as-syarī`ah* pada Surah al-Jāsiyah [45] ayat 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“*Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syari`at itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.*” (Q.S. al- Jāsiyah [45]: 18).

Di kalangan ulama uşul al-fiqih, *Maqāşid as-syarī`ah* disebut juga *asrar al-syarī`ah* yang artinya berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi semua makhluk Allah SWT, yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Ada beberapa dasar atau landasan yang dikemukakan oleh ulama uul fikih dalam menetapkan setiap hukum Islam berdasarkan pada tujuan yang hendak

⁸⁶ Abu Ishaq al-syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Uşul al-Syariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 7.

dicapai oleh syari`at, yaitu kemaslahatan umat manusia.⁸⁷

Firman Allah swt dalam surah al-Anbiyā' (21) ayat 107:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiyā' [21]: 107)

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad Saw membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia maupun di akhirat.

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ ﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 185)

Tafsir dari ayat di atas secara jelas mengatakan bahwa Allah SWT menghendaki keringanan dan kemudahan bagi hamba-Nya dalam ajaran-ajaran syari`at-Nya, dan tidak menghendaki kesulitan atau keberatan bagi Hamba-Nya dalam menjalankannya.

⁸⁷ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, h. 54.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. an-Nahl [16]: 90)

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada hamba-Nya, dimana pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan Allah memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil seperti memberi bantuan apapun yang mampu diberikan baik materi maupun nonmateri secara ikhlas, kepada kerabat, berupa keluarga dekat ataupun jauh, bahkan siapapun.

Selain itu, Allah melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama, seperti berzina dan membunuh. Melakukan kemungkaran yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam adat kebiasaan dan agama, serta melakukan permusuhan dengan sesama yang diakibatkan penzaliman dan penganiayaan. Melalui perintah dan larangan ini Allah memberikan ajaran dan tuntunan kepada manusia tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan kemungkaran agar dapat mengambil pelajaran yang berharga darinya.

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh mendatangkan mudharat dan tidak boleh saling mendatangkan mudharat.” (H.R. Ibnu Majah)⁸⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ

”Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah ((berangkat di waktu malam) ". (HR.al-Bukhari (39) dan Muslim (2816)⁸⁹

⁸⁸ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Bab Keutamaan Ulama dan Anjuran Mencari Ilmu*, Nomerhadis148, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 13.

⁸⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 194.

Hadiś di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, baik itu berupa perkataan atau perbuatan tanpa ada alasan yang benar, karena jelas bahwa ajaran Islam sangat mementingkan keselamatan bagi diri pribadi dan orang lain.

Dari Hadiś di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW melawankan kata *maṣlahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan peninggalan disini bukanlah harta atau tahta tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat muslim. Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang merusak dan memalsukan hadis Rasulullah SAW. Maka yang beruntung adalah yang senantiasa menjaga hadis tersebut dengan cara memperbaikinya dari pemalsuan.⁹⁰

3. Maksud dan Tujuan *Syarī`ah*

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum *syarī`ah* pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*Maqāṣid as-syarī`ah*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan. Menurut *Ibn Qayyim al-Jawziyyah* dalam *Jasser Audah* menyebutkan, *syarī`ah* ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. *syarī`ah* merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

⁹⁰ *Ibid*, h. 16.

Bahwa dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *Maqāṣid as-syarī`ah* ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang *Maqāṣid as-syarī`ah* menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi yang harus digaris bawahi ialah *Maqāṣid as-syarī`ah* bermuara pada kemaslahatan. Syarī`ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *Maqāṣid as-syarī`ah* nya

agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan masyarakat dapat dipertahankan.⁹¹

Maqāṣid as-syarī`ah ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, *Maqāṣid as-syarī`ah* ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep *Maqāṣid as-syarī`ah* merupakan lanjutan dari konsep *maṣlahah*. *Maṣlahah*, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *mu'tabarah* (didukung oleh syara'), *maṣlahah mulghah* (ditolak syara') dan *maṣlahah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun

⁹¹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 43-46.

didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur`ān, dan al-Hadīs).

Sedangkan tujuan-tujuan syari`at dalam *Maqāṣid as-syari`ah* menurut *al-Syatibi* ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat *syari`at*. Kedua berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani *syari`at*. Pada tujuan awal, yang berkenaan pada tujuan tuhan yang menetapkan prinsip ajaran syari`at, dan dari segi ini tuhan bertujuan menetapkan untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syari`at dapat melaksanakan dan agar mereka memahami esensi hikmah *syari`at* tersebut.⁹²

Menurut *Imamal-Syatibi*, pada dasarnya syari`at ditetapkan untuk mewujudkan kemaṣlahatan hamba (*maṣalih al-`ibad*), baik di dunia maupun di akhirat.⁹³ Kemaṣlahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *Maqāṣid as-syari`ah*. Dengan kata lain, penetapan syari`at, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu *illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaṣlahatan hamba.

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep *maṣlahah*, jamaknya *maṣalih*. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut *al-Syatibi*, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaṣlahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijābiyyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).⁹⁴

Teori *maṣlahah* pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir

⁹² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muafa Fi Usul al-Syari-ah*, (Beirut: darul ma`rifah, 199), h. 261

⁹³ Akmaludin Sya`bani, *Maqasid al-Syari`ah sebagai Metode Ijtihad* Vol. VIII, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), h. 127.

⁹⁴ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 125.

dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan. Dalam hal ini, karena masalah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudahan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudahan seperti barang-barang haram, termasuk subhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.

Kemudian secara istilah, terdapat berbagai definisi dari ulama kontemporer, diantaranya:

1. Ibnu ‘Asyur: Beliau berpendapat bahwa *Maqāṣid as-syarī`ah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *Maqāṣid as-syarī`ah* terbagi menjadi dua yaitu; *Maqāṣid as-syarī`ah* umum dan *Maqāṣid as-syarī`ah* khusus. *Maqāṣid as-syarī`ah* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *Maqāṣid as-syarī`ah* khusus cara yang dilakukan oleh syarī`ah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.⁹⁵
2. Ahmad al-Raisuny: *Maqāṣid as-syarī`ah* adalah tujuan akhir yang *syarī`ah* tetapkan untuk mewujudkan kemaṣlahatan ibadah.⁹⁶
3. al-Fasi: *Maqāṣid as-syarī`ah* itu adalah tujuan dan rahasia *syarī`at* demi mewujudkan kemaṣlahatan ibadah.⁹⁷

⁹⁵ Muhammad al-Thahir in Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah, 1988), 51

⁹⁶ Ahmad al-Raisuny, *Nazariyah al-Maqashid inda al-Syatibi*, (Virginia: ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 69

⁹⁷ Ilal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Asas Wa Makarimuha* (Saudi Araia: Maktaah Alwahdah, 1963), 3

4. Wahbah Zuhaili: menyebutkan *Maqāṣid as-syarī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh *syara'* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari *syarī'at* , atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas *syarī'at* , Allah dan Rasul-Nya).⁹⁸

Dari berbagai definisi, dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud *Maqāṣid as-syarī'ah* adalah maksud atau tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatkan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatkan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

4. Tingkatan *Maqāṣid as-syarī'ah*

Inti dari *Maqāṣid as-syarī'ah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum Islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁹⁹

Bahwasanya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

- a. Berdasarkan fungsi serta peran bagi kehidupan manusia, Al-Syatibi menggolongkan *Maqāṣid as-syarī'ah* menjadi tiga golongan dengan berdasarkan fungsi dan peranan dari suatu

⁹⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih al- Islamy*, (Bairut : Dar Al- Fikr) jld. 2, 101

⁹⁹ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 125.

masalah terhadap keberlangsungan kehidupan Manusia. Ketiga golongan itu antara lain:

1) Kemaslahatan *Darūriyah* (Primer)

Konsep *darūriyah* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *darūriyah* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun *darūriyah* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang *darūriyah* dalam hal *muamalah* adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.¹⁰⁰

darūriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *darūriyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *Hājjiyah* dan *tahsīniyah*.

Darūriyah yakni sesuatu yang harus dilaksanakan demi terciptanya maslahat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini mencakup lima kaidah besar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰¹ *Syarī'at* Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti *naş* yang ada di dalam al-Qur`ān, , maka akan diketahui alasan disyari`atkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam firman Allah swt prihal wajibnya *qişāş*:

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 126.

¹⁰¹ al- Syatibi, *al-Muwāfaqât fî Ushûl al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Ma`rifah), Jld. 2,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 179)

Dari ayat di atas dapat diketahui, sebab dari disyari’atkannya *qishāṣ* adalah untuk menghilangkan ancaman terhadap kehidupan manusia.

Kemudian Imam al-Subki menambahkan menjaga kehormatan termasuk ke dalam *darūriyah*. Hal ini berdasarkan dalil di dalam al-Qur`ān, perihal hukuman *had* bagi orang yang mencemarkan nama baik

atau kehormatan (*al-qazaf*) yang mana hal tersebut menunjukkan pentingnya

menjaga kehormatan sebagaimana menjaga lima hal pokok di atas.¹⁰² Lalu hadis Nabi Saw: Yang artinya “*setiap muslim dengan muslim lainnya haram (terjaga) darahnya, hartanya dan kehormatannya*”.¹⁰³

Maqāshid Darūriyah ini terkait dengan empat hal; ibadah, adat, *muamalat*, dan *jinayat*. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan semacamnya. Adat mengacu kepada

¹⁰² Yusuf al-Qaraḍawi, *Dirāṣah fī Fikih Maqāshid al-Syarī’ah* (Kairo: Dar al-Fikr, 2008),, 27.

¹⁰³ Imam Muslim, *Sahīh Muslim* (Beirut: Dar al-Hadis, 2007), Jld. 3. 1986

perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. *Muamalat* mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan *jinayat* mengacu kepada *Amar Ma'ruf* dan *Nahī Munkar*.¹⁰⁴

2) **Kemaslahatan Ḥājiyah (Sekunder)**

Ḥājiyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan tidak seesensial *darūriyah* melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *Ḥājiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Ḥājiyah* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, *mu'amalah* dan *jinayah*.¹⁰⁵

Pada ibadah misal, seperti *rukḥṣah* yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau musafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang *mu'amalah* ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang *jinayah* (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan

¹⁰⁴al- Syatibi, *al-Muwafaqad FiUushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-ma'rifah), Jld. 1, 9

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 130.

tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.¹⁰⁶

Hājiyah adalah *Maṣlahah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *Maṣlahah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan. Dalam terminologi al-Imam Shatibi, *Maṣlahah al-Hājiyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-`adah mu'amalah* dan *jinayah*.¹⁰⁷

Hājiyah juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah *efisiensi*, *efektivitas*, dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.

3) Kemaṣlahatan *Tahṣīniyyah* (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan *Tahṣīniyyah* atau juga disebut *takmilīyah* secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna *Tahṣīniyyah* adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat.

Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan

¹⁰⁶ Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 117.

¹⁰⁷ Abdu al-Karim Zaidan taqiq, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih*, (Beirut: Muassasat al-Risalah Riyadl, 2011), h. 343.

akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal *mu'amalah* seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah.¹⁰⁸

Tahsīniyyah yaitu hal-hal yang tidak mendesak dan sangat tidak penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi, *Tahsīniyyah* akan menyempurnakan pelaksanaan hak-hak yang lain. Seperti *Ḍarūriyah* dan *Hājīyah*, *Tahsīniyyah* juga mengacu kepada empat hal tadi. Ibadah; seperti menghilangkan najis, menutup aurat, melakukan banyak *nawāfil* untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, serta *ṣadaqah* dan semacamnya.

Adat seperti menjaga kesopanan ketika makan dan minum, menjauhi makanan dan minuman yang najis. *Mu'amalat*; seperti larangan menjual barang-barang najis, larangan terhadap perempuan untuk menjadi Imam shalat, dan melarangnya untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali. *Jinayāt*; seperti larangan bagi orang merdeka untuk membunuh hamba sahaya, larangan membunuh perempuan, anak kecil dan pendeta ketika perang.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 43-46.

¹⁰⁹ *Ibid*, 10

b. Berdasarkan orisinalitas

Semua hukum-hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan, dan dari segi *orisinalitasnya* terbagi menjadi dua, yaitu:¹¹⁰

- 1) *al-Aşliyah*: *al-Aşliyah* adalah *maqāşid* yang terkandung pada hukum Islam yang mutlak dan menyeluruh maslahatnya kepada seluruh manusia dan hal tersebut bersifat tetap. Dengan kata lain, *al-Aşliyyah* merupakan tujuan yang pada dasarnya bersifat *darūriyah* dan harus dipertahankan dan dijaga oleh manusia keberadaannya.
- 2) *al-tabi'ah*: *al-tabi'ah* adalah *Maqāşid as-syarī'ah* yang berfungsi sebagai penguat dari tujuan asal (*Maqāşid as-syarī'ah al-Aşliyah*). Dengan kata lain, *al-tabi'ah* termasuk ke dalam *Maqāşid as-syarī'ah* yang bersifat *ḥājiyah* dan *taḥsīniyyah*.

c. Berdasarkan kolektif dan personal.

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat, *maqāşid as-syarī'ah* terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Kulliyah*: *Kulliyah* adalah cara kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia atau Sebagian besar dari mereka. Contohnya: menjaga al-Qur`ān, dan hadiis dari kerusakan dan perubahan, meningkatkan rasa gotong royong dan saling toleransi.
- 2) *Ba'diyah*: *Ba'diyah* adalah maslahat yang Kembali kepada beberapa manusia saja. Contoh: jual-beli, reproduksi, dan

¹¹⁰ Muhammad Bakr Ismail, *al-Maqashsid al-syari'ah al-Islamiyyah*, (Mekah: Dar al-Tibah al-Khadra', t.t.), h. 292-296.

sebagainya.¹¹¹

d. Berdasarkan universal dan parsial

- 1) *al-`Āmmah*: Yakni merupakan *maqāṣid* yang mencakup sebagian besar dimana pembahasan dan pemberlakuan syari'at. Seperti zakat, haji, puasa, dan lain-lainnya.
- 2) *al-Khāṣṣah*: Yakni *maqāṣid* yang hanya ditemukan di beberapa subbab tertentu. Dan kebanyakan lebih berada pada bab *muamalah*, seperti hukum keluarga, ekonomi, peradilan dan lain-lainnya.
- 3) *al-juz'iyah*: Yakni *maqāṣid* yang hanya terdapat pada *illat* dan *hikmah* suatu hukum.

e. Berdasarkan kebutuhan

Adapun *maqāṣid* berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, *maqāṣid* terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Qaṭ'iyah*: *Maqāṣid as-syarī'ah* yang ditunjukkan dengan *naṣ-ṣ-ṣ-naṣ* yang jelas serta tidak memerlukan takwil. Contohnya: adanya *rukḥ ṣah*, perintah untuk menjaga diri, harta dan lain-lainnya.
- 2) *Zanniyah*: Artinya *maqāṣid* yang diperkirakan dengan akal. Seperti *maṣlahat* dari adanya *sadd az-Zarā'i* (menutup jalan dari sesuatu yang diharamkan).
- 3) *Waḥmiyah*: Adalah sesuatu yang memiliki *maṣlahat* tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat lebih banyak mudaratnya.¹¹²

¹¹¹ Al-Thahir bin Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 86.

¹¹² Ibid, h. 43.

Selain klasifikasi tentang *maqāṣid as-syarī`ah* di atas, *maqāṣid as-syarī`ah* juga mempunyai ruang lingkungannya yang mana terbagi menjadi 4 (empat) cakupan. Dimana cakupan tersebut menurut Jamaluddin, yaitu:

- a. Ruang lingkup individu
- b. Ruang lingkup keluarga
- c. Ruang lingkup bangsa
- d. Ruang lingkup umat manusia¹¹³

Penjelasan lebih rinci pembagian *maqāṣid* berada dalam Kitabnya al-Muwafaqāt asy-syatibi bagian itu: *qaṣdu al-syari`* (tujuan Tuhan) dan *qaṣdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Kemudian beliau membagi *qaṣdu al-syari`* menjadi 4 macam. Pertama; *qaṣdu al-syari` fi waḍ`i as-syarī`ah* kedua: *qaṣdu al-syari` fi waḍ`i al-syarī`ah lil ifham*; ketiga: *qaṣdu al-syari` fi waḍ`i al-syarī`ah lil taklif bi muqtaḍaha*; dan keempat: *qaṣdu al-syari` fi dukhuli al-mukallaf tahta aḥkami as-syarī`ah*.

- a. *Qaṣdu al-syari` fi waḍ`i as-syarī`ah*

Mengandung makna tujuan dari Allah SWT meletakkan *syarī`ah*, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. *Maqāṣid* ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu: *ḥarūriyah*, *ḥājiyah* dan *taḥ siniyah*.¹¹⁴ Penjelasan yang ada di atas rasio dari kerusakan dan kerugian konsisten dengan *maṣlahah ḍarūriyah* yang hilang. *Maṣlahah ḍarūriyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, keturunan, harta dan akal. *Maṣlahah ḥājiyah* merupakan *maṣlahah* yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan

¹¹³ Jamaluddin Atiyyah, *Nahwa Tafīl Maqasid asy-Syari`ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), h. 139.

¹¹⁴ Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari`ah*, t.t., h. 5.

kesusahan. Namun, ketiadaan *maṣlahah ḥājiyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia ini maupun diakhirat.

Contoh dari *maṣlahah* ini adalah adanya *rukḥṣah* dalam ibadah.¹¹⁵ Terakhir adalah *maṣlahah taḥsiniyah*. *Maṣlahah Taḥsīniyyah* merupakan tambahan atau penyempurna dari dua *maqāṣid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.¹¹⁶ Agar *maṣlahah ḍarūriyah*, *Ḥājiyah* dan *taḥsīniyyah* dapat terlaksanakan dengan baik maka manusia harus menguasai dan menunaikannya disegala aspek baik yang mencakup ibadah, adat, mu‘amalah dan jinayah.

b. *Qaṣḍu al-syari‘i fi waḍ‘i as-syari‘ah li al-ifham*

Bermakna bahwa Allah SWT menetapkan syari‘ah atau aturan-aturan adalah untuk dapat dipahami oleh hamba-Nya. Pada bagian ini disertakan dari 5 jenis syari‘ah yang dirangkum menjadi 2 jenis kategori. Poin pertama adalah bahwa syari‘ah yang ditetapkan dengan Bahasa arab dan syari‘ah yang ditetapkan sesuai dengan ummat.¹¹⁷ Poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya haruslah memahami Bahasa Arab itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap *Maqāṣid as-syari‘ah* harus sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur`ān, . Dan memahami al-Qur`ān, berarti harus juga dapat memahami Bahasa arab, karena Bahasa yang digunakan al-Qur`ān, adalah Bahasa arab.

Poin kedua berarti bahwa syari‘at memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai dengan kondisi umat tersebut.

¹¹⁵ Ibid, h. 222-223.

¹¹⁶ Ar-Raisuni, *Nazriyyah al-Maqashid inda al-Imam Asy-Syathibi*, h. 146

¹¹⁷ Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari‘ah*, t.t., h. 69.

Dalam hal pemahaman al-Qur`ān, , Imam Asy-Syathibi menekankan betapa pentingnya mempelajari *qowā'id al-lughah al-arabiyah* dengan pemahaman yang benar serta baik. karena syari'ah tidak akan dapat dipahami terkecuali dengan kita dapat juga memahami Bahasa arab yang baik serta akurat.

c. *Qaṣḍu al-syari' fi waḍ'i al-syarī'ah li al-taklif bi muqtaḍaha*

Berarti tujuan Allah SWT meletakkan syari'at adalah untuk memberi beban atau tanggungjawab kepada hamba-Nya. Asy-Syathibi membaginya menjadi 12 masalah dan diringkas menjadi 2 masalah saja.

- 1) *al-taklif bima la yuṭlaqu*: Pembebanan di luar kemampuan hamba,
- 2) *al-taklif bimāfihi masyaqqah*: pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan.

Asy-Syatibi menjelaskan pada masalah *al-taklif bimā la yuṭlaqu* bahwa Allah SWT memberlakukan syari'at kepada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidaklah mampu untuk menanggungnya, maka Allah tidak akan membebaskan syari'at tersebut untuk dirinya. *Al-taklif bimā fihi masyaqqah* berarti Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif tersebut terdapat kesulitan. Contohnya seperti *rukṣah* ṣolat jama' bagi musafir.¹¹⁸ Inti dari penjelasan pada poin ini adalah hukum dibebankan kepada mereka yang mampu dengan 3 rincian:

- 1) *qudrah* (kemampuan): Yakni syarat diberlakukannya pembebanan hukum kepada hamba adalah mampu,
- 2) *masyaqqah* (kesusasaan): Dalam pelaksanaan hukum

¹¹⁸ Ibid, h. 108-109.

syarī`ah yakni *masyaqqah* dalam melawan hawa nafsu,

3) *waṣaṭiyah*: Tidak berelebihan-lebihan dalam Islam¹¹⁹

d. *Qaṣḍu al-syarī' fi dukhuli al-mukallaḥ taḥta al-ahkam as-syarī`ah*

Berarti maksud Allah SWT adalah untuk memberikan kepada hamba-hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at. Asy-Syathibi membahas hal ini kedalam 20 (dua puluh) masalah yang dapat disimpulkan bahwa tujuan ditegakannya syari'at adalah untuk seluruh hamba-Nya tanpa adanya pengecualian untuk mengeluarkan manusia dari kekuasaan hawa nafsunya sendiri. Point penting yang disampaikan Asy-Syathibi dalam masalah ini adalah membagi *Maqāṣid as-syarī`ah* kedalam dua bagian, yakni *Maqāṣid as-syarī`ah al-ashliyah* dan *Maqāṣid as-syarī`ah al-tabi'ah*. *Maqāṣid as-syarī`ah al-ashliyah* adalah kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian paling utama untuk manusia, yaitu *ḍarūriyyah* baik yang sifatnya *`ainiyyah* maupun *kafaiyyah*. *ḍarūriyyah `ainiyyah* dimiliki oleh setiap individu manusia itu sendiri seperti perintah menjaga kepercayaan dan amalan agamanya dengan cara menjaga dirinya, akal nya, keturunannya, hartanya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan *kafaiyyah* menjadi pelengkap pada masalah *`ainiyyah*.¹²⁰ Pada bagian *qaṣḍu al-mukallaḥ* Asy-Syathibi menjelaskan bawa ada 12 masalah terkandung di dalamnya. Poin kunci dalam pembahasan ini adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus

¹¹⁹ Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi, *Nadzriyyatu Maqashid AlSyari`ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin*, h. 140.

¹²⁰ Ibid, h. 144.

sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Terdapat 3 (tiga) masalah yang terpenting dan terkandung di dalamnya adalah;

1) Amal tergantung niat

Sesungguhnya amal manusia itu didasarkan dari pada niatnya. Maka dari itu pula hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya. Segala maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika niatnya tersebut benar maka amalannya menjadi benar pula, namun apabila sebaliknya, jika berniat batil atau tidak baik maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan *riya'*-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, ada pengecualian terhadap beberapa golongan seperti; bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.¹²¹

2) Tujuan *Mukallaf* harus sama dengan Tujuan Allah

Mengandung maksud ataupun tujuan *mukallaf* harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syari'at adalah untuk kemaşlahatan hamba-Nya secara umum, maka *mukallaf* harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam mengurus maşlahah, seseorang harus menjaga maşlahah dirinya sendiri baik yang termasuk dalam *maşlahah darūriyyah*. Sebagaimana hadis Rasulullah dimana dalam hadis tersebut adalah pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Yang dimaksud dengan rakyat adalah bahwa Setiap orang memiliki rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia

¹²¹ Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah*, t.t., h. 413.

bertanggung jawab atas dirinya.¹²² Segala niat yang menyalahi tujuan syari'at Allah SWT maka perbuatan itu dianggap batal.

- 3) Melakukan sesuatu yang tidak di syari'atkan adalah batil

Artinya barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah SWT maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT maka hukumnya boleh. Asy-Syathibi menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak disyari'atkan, maka seseorang tersebut hendaknya melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah SWT yang dia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah SWT semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah SWT.

Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqāt* memberikan beberapa metode untuk mengetahui Maqāsid as-syarī'ah diantaranya sebagai berikut: berdasarkan lafaz *al-amr* (perintah) dan *al-nahyi* (larangan) yang terdapat secara jelas dalam naṣ -naṣ al-Qur`ān, dan Hadis, dengan mengetahui *Maqāsid as-syarī'ah Aṣli* dan *thab'i* yang ada pada naṣ, menganalisa *sukut al-syar'i* dan *istiqra'*.

¹²² Ibid, h. 417.

5. Syarat-Syarat Penerapan *Maqāṣid as-syarī'ah*

Dalam penerapan *Maqāṣid as-syarī'ah* harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- a. Tidak bertentangan dengan *naṣ-naṣ* dan dalil-dalil syari'at.
- b. Tidak bertentangan dengan *ijma'* dan *qiyas*.
- c. Tidak bertentangan dengan tujuan yang setara atau lebih penting.

Tujuan ditetapkan syarat diatas adalah untuk menghadirkan kepastian hukum yang tidak menyimpang, karena *Maqāṣid as-syarī'ah* merupakan suatu bagian dari dalil-dalil hukum *syarī'at*, bukan sesuatu yang terpisah darinya. Diantara kepastian hukum yang hadir adalah sebagai berikut:

- a. Terjaganya *syarī'at*, mencakup dan mengikat disetiap zaman dan tempat.
- b. Keterikatan dunia dan akhirat di dalam aqidah dan *syarī'at* Islam, karena segala sesuatu yang bersifat duniawi itu mempunyai kaitan dengan akhirat dari sudut yang luas yaitu mencapai ridha dari Allah SWT.
- c. *Syarī'ah* yang berlaku bersifat rasional.¹²³

6. Fungsi dan Tujuan *Maqāṣid as-syarī'ah*

Menurut Imam Al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mewujudkan *kemaṣlahatan* dan menghindari *kemuḍaratan* (*jalbul maṣālih wa dār'ul mafāsīd*). Dengan bahasa yang lebih sederhana, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaṣlahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, semakin jelas baik secara bahasa maupun istilah

¹²³ Al-syukani, *Irsyat al-Fuhul*, (Beirut: dar al-ma'rifaj), Jld. 2, h. 159

Maqāṣid as-syarī'ah sangat erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaṣlahatan umat manusia secara keseluruhan.

Menurut Imam Al-Syatibi sesungguhnya *Maqāṣid as-syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan *kemaṣlahatan* manusia sebagai hamba Allah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*at-taklif*), tak lain hal tersebut untuk merealisasikan *kemaṣlahatan*. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan syari'at tidak mempunyai suatu tujuan.¹²⁴

Untuk memperjelas konsep tersebut, maka Imam Al-Syatibi membaginya menjadi empat poin utama. *Pertama*, tujuan awal *syarī'ah* adalah untuk kemaṣlahatan manusia di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, *syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, *syarī'ah* sebagai hukum *taklif* (pembebanan) yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan *syarī'ah* yaitu membawa manusia di bawah payung atau naungan hukum.¹²⁵

Dalam memproteksi *maṣlahah*, *Maqāṣid as-syarī'ah* menaungi lima unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyāt al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar

¹²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 261.

¹²⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh alHaditsah, tth. 1997), h. 75.

biasa dalam menjaga kemaslahatan umat manusia.¹²⁶ Kelima *Maqāsid as-syarī'ah* tersebut, yaitu:

1. *Hifzu ad-Dīn* (memelihara agama);

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hājiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, contoh: salat jama' dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya
- c. Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, contoh: menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok *darūriyyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*taḥsīniyyah*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajiyyat* atau

¹²⁶ Arif Wibowo, *maqāsid al-syari'ah: The Ultimate Objective of Syariah*, (Jakarta: Wonokromo, 2012), h. 7.

daruriyyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hājīyah* dan *darūriyyat*

2. *Ḥifzu an-Nafs* (memelihara jiwa);

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyat*, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hājīyah*, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsīniyyah*, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. *Memelihara Akal (Ḥifz al-‘Aql)*

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyat*, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hājīyah*, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak

akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- c. Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyyah*, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. *Hifzu an-Naşab* (memelihara keturunan).

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyat*, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hājiyyat*, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyyah*, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifzu al-māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyat*., contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta

orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b. Memelihara harta dalam peringkat *hājīyat*, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsīniyyah*, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

7. Upaya Menjaga Rumah Tangga Agar *Maqāṣid as-syarī'ah* Tercapai

Ada lima cara untuk merawat agar *Maqāṣid as-syarī'ah* tercapai, yaitu sebagai berikut:

- a. Cinta dan kasih sayang yang merasuk ke dalam hati suami, istri dan semua anggota keluarga. Jika cinta dan kasih sayang itu dirasakan keberadaannya di tengah keluarga maka cinta dan kasih sayang tersebut akan menjalar ke dalam hati anggota keluarga karena Allah sudah membukakan jalan dengan landasan yang baik.
- b. Hubungan yang *ma'ruf* artinya keluarga dapat mencapai sebuah tingkatan
- c. Perhatian terfokus untuk mendidik dan mengasuh anak.
- d. Kemampuan keluarga untuk lebih bisa berkonsentrasi melakukan ketaatan. Jika suasana rumah tangga tenang, jauh dari perselisihan, maka keluarga akan cenderung untuk

melakukan sesuatu yang bermanfaat dari pada salah satu pasangan memendam dendam terhadap yang lainnya. Hal itu akan mendorong ke arah komunikasi yang aktif berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat.

- e. Keluarga akan lebih mampu berkonsentrasi untuk terlibat dalam kerja-kerja sosial, sebab di luar rumah banyak permasalahan umat yang masih perlu diperhatikan dan bantuan.¹²⁷

Islam tidak sekedar menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga, sebab itu saja tidak cukup untuk menegakkan satu unsur terpenting dalam masyarakat. Akan tetapi, Al-Qur'ān dan hadiṣ meletakkan keluarga dalam satu kerangka yang di dalamnya sifat egois melebur. Dengan begitu, sifat seperti suka memaksa, melakukan kekerasan, merasa paling unggul, semuanya menguap dari kehidupan sebuah rumah tangga. Pada gilirannya, keluarga jernih dan jauh dari kekeruhan, terbebas dari sikap saling menonjolkan diri, saling meremehkan dan menjauhi, kemudian kondisinya kembali lurus seperti sedia kala. Inti dari merawat keluarga agar *Maqāṣid as-syarī'ah* dapat tercapai adalah dengan adanya cinta dan kasih sayang maka segala sesuatu yang di khawatirkan akan terhindar. Cinta dan kasih sayang dapat menjadi satu rasa, satu intuisi, satu ranjang, dan satu visi untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹²⁸

¹²⁷ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya* (Terj. Imam Sulaiman), (Jakarta: Qisthi Press, 2009), h. 195.

¹²⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Terj. Imam Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 42-43.

8. Perempuan Pekerja Menurut *Maqāṣid as-syarī'ah*

Ada beberapa pendapat ulama tentang wanita karir di luar rumah dalam Islam, yaitu:¹²⁹

1. *Mubah* atau diperbolehkan, golongan ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita berada di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Adapun syarat-syarat yang memperbolehkan wanita berada di luar rumah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd al-Rabb Nawwab al-Din sebagai berikut:¹³⁰
 - a. Menutup aurat, dalam QS. an-Nur [25]: 31, Allah melarang wanita memperlihatkan bagian tubuh serta perhiasan mereka kepada lelaki asing yaitu lelaki yang bukan suami atau yang bukan muhrimnya. Para wanita diwajibkan untuk menutup aurat mereka kecuali bagian yang boleh nampak seperti wajah dan telapak tangan.
 - b. Menghindari fitnah, menurut Abd al-Rabb, syarat tersebut berdasarkan alasan bahwa semua yang ada pada wanita adalah aurat. Adapun untuk menghindari fitnah sebaiknya wanita menghindari pekerjaan di mana pria dan wanita bercampur baur. Inilah mengapa kedudukan wanita dalam Islam dimuliakan dan mereka harus senantiasa dijaga dari fitnah dan bahaya yang muncul di luar rumah.
 - c. Mendapat izin dari orang tua, wali atau suami bagi wanita yang telah menikah. Seorang wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa izin dari suaminya. Oleh

¹²⁹ Muhammad Ichsan, Erna Dewi, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni 2020): h. 53-54.

¹³⁰ *Ibid*, h. 54.

karena itu seorang wanita boleh bekerja atas izin mereka dan tentunya dengan tujuan pekerjaan yang jelas dan tidak mendatangkan *mudarat*.

- d. Tetap menjalankan kewajibannya di rumah. Wanita boleh saja bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah asalkan ia tidak melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya. Waktu yang dimiliki wanita sebaiknya tidak dihabiskan di luar rumah untuk bekerja melainkan ia tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya.
2. Haram, adapun ulama lain berpendapat bahwa wanita karier tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Alasannya mengingat wanita yang bekerja di luar rumah atau cenderung melupakan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga dan terkadang jika ia memiliki penghasilan yang melebihi suaminya ia akan merasa lebih baik dan memicu sikap durhaka pada suami. Adapun dikhawatirkan wanita karier yang sibuk bekerja dan ia belum menikah, wanita tersebut cenderung akan mengesampingkan pernikahan dan lebih mementingkan kariernya.
3. Wajib, hukum wanita bekerja dalam Islam dapat menjadi wajib apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahnya seperti orang tua yang sakit dan lanjut usia dan tidak ada anak lain yang dapat mencari nafkah. Adapun seorang istri juga dapat mencari nafkah menggantikan suaminya apabila suaminya sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tidak disebutkan dalam al-

Qur`ān, bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dalam Islam, wanita bisa bekerja terutama jika ia memenuhi syarat dan syari`at atau ketentuan dalam Islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya misalnya menjahit, berdagang, menjadi perawat, dokter, guru dan pekerjaan mulia lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa wanita dibolehkan berada di luar rumah dengan beberapa ketentuan, yaitu: Pertama, bagi wanita yang menuntut ilmu, maka ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat sesuai dengan *syari`at*. Hendaknya ilmu yang telah dipelajari juga diamalkan dan diajarkan kepada yang lain. Kedua, bagi yang menuntut ilmu dalam keadaan safar mesti didampingi oleh mahramnya. Ketiga, menutup aurat, tidak *tabarruj* dalam memakai sesuatu baik dari segi pakaian, perhiasan dan wewangian. Keempat, menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, hendaknya tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang dapat menimbulkan fitnah. Kelima, izin suami bagi yang sudah menikah dan izin orangtua bagi yang belum menikah. Ketentuan-ketentuan di atas semuanya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, terutama bagi wanita itu sendiri supaya terhindar dari terjadinya fitnah dan kerusakan umat.¹³¹

A. *Mubādalah*

1. Pengertian *Mubādalah*

Kata *mubādalah* berasal dari akar kata ṣulaṣi majid -بَادِل- مُبَادِلَةٌ -يُبَادِلُ- مُبَادِلَةٌ saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Di dalam al-Qur`ān, , akar kata tersebut

¹³¹ Ibid, h. 57.

digunakan sebanyak 44 kali dengan berbagai bentuk kata yang mempunyai makna seputar itu.¹³²

Sementara kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antara dua pihak untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti atau saling menukar satu sama lain. Namun kemudian makna ini dikembangkan sebagai perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung semangat kemitraan, kesalingan dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid. Antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik skala lokal maupun global. Namun kemudian pembahasan *mubādalah* ini lebih difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik ataupun publik. Dari prinsip kemitraan dan kerjasama inilah istilah *mubādalah* juga digunakan sebagai interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.¹³³

Dalam kosmologi al-Qur`ān, manusia adalah khalifah Allah swt. di muka bumi untuk merawat, menjaga dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada di pundak manusia. Laki-laki dan perempuan, bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerjasama, saling menopang dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan

¹³² Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubādalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 20 Nomor 1 (Januari-Juni 2021): h. 5, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>

¹³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubādalah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 60

kebaikan, demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah-satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi dan meng hegomoni yang lain. Atau salah satunya mengabdikan dan melayani yang lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerjasama dan saling tolong menolong.

Konsep *Mubādalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.¹³⁴

Dalam kamus modern lain, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* diartikan *muqābalah bi al-miṣl*. Atau menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris ke dalam beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubādalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.

¹³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, h. 61.

Namun relasi yang dimaksud lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerjasama. Prinsip *Mubādalah*, dengan demikian, tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antara anggota keluarga, jika didalam relasi keluarga. Bisa antar anggota komunitas atau antar warga negara. Tetapi, dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki yang paling utama dalam *Mubādalah*.¹³⁵

Qira'ah mubādalah sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keIslaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode interpretasi *mubādalah* merupakan interaksi antara teks dan realitas, yang diharapkan bisa memberi makna secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan serta dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah rumah tangga. Setidaknya ada empat pilar berumah tangga yang ditegaskan al-Qur`ān, , yaitu prinsip berpasangan antara suami dan istri (*zawaj*), relasi dan perilaku antara suami-istri adalah saling berbuat baik (*mu'āsyarah bilma'ruf*), memproses kesepakatan bersama dengan berbagi pendapat (*musyawarah*), dan saling merelakan (*taraḍin*).¹³⁶

Pada era modern seperti saat ini banyak sekali perempuan yang bekerja dan menempati jabatan publik serta bertanggung

¹³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, h. 62.

¹³⁶ Ibid.

jawab terhadap keluarganya. Kondisi ini menuntut pertukaran peran domestik antara suami dan istri akibat tuntutan sosial ekonomi masyarakat urban. Di pedesaan juga banyak terjadi kasus perempuan yang menanggung beban nafkah bagi keluarganya karena suaminya sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mampu bekerja karena sakit, atau telah meninggal dunia. Adanya fenomena tersebut tentu memerlukan tafsir-tafsir dan fikih-fikih yang memahami realitas perempuan yang sedemikian rupa telah berubah. Sehingga fikih dituntut untuk aktual dan kontekstual dalam menyerap realitas sosial yang ada dan mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pada prinsipnya, anak dan rumah tangga dalam perspektif *Mubādalāh* adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

Secara terminologis, metode *mubādalāh* dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman yang bertujuan untuk melihat relasi antar dua pihak tertentu dengan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan dan timbal balik. Baik dalam relasi pertemanan, keluarga, sosial, atau relasi kerja antara buruh dengan majikan, atau politik antara rakyat dan negara, atau relasi berbasis jenis kelamin, gender, kelas, atau yang lain. Kata kunci dalam terminologi relasi *mubādalāh* ada tiga: kesetaraan, kesalingan, dan kerjasama.¹³⁷

¹³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubādalāh*, (Bandung: Afkaruna.id, 2021), h. 4.

Metode *mubādalāh* dalam diskursus, baik laki-laki maupun perempuan dipandang memiliki posisi yang sama. Tidak boleh memandang segala sesuatu hanya dengan perspektif salah satu jenis kelamin. Demikian karena keduanya sama-sama disapa oleh teks agama dan harus tercakup dalam kandungan makna teks tersebut.¹³⁸

Metode *mubādalāh* bertujuan menyeimbangkan relasi yang ada diantara laki-laki dan perempuan. Dengan harapan tidak ada lagi bentuk *superioritas* laki-laki dan *inferioritas* perempuan maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan meninjau pada ketimpangan dalam hubungan sesama manusia akan berakibat pada kerugian salah satu pihak, karena hak-haknya sebagai sesama makhluk Tuhan terancam.¹³⁹

Sehingga secara garis besar, metode *mubādalāh* adalah suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, laki-laki dan perempuan dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya bisa menjadi subjek atau pelaku dalam teks tersebut.

Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa metode *mubādalāh* merupakan cara pandang relasi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kemitraan dan kerjasama. Kemitraan antara laki-laki dan perempuan disini bersifat luas, yang tujuannya

¹³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 60.

¹³⁹ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu Al-AI-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, No. 1 (Januari 2020), h. 240.

untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia. Metode ini dalam prakteknya berupa menggali makna teks (Al-Qur`ān, dan Hadits) agar dapat diterapkan kepada laki-laki dan perempuan sekaligus. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jika sebuah teks hanya menyapa salah satu jenis kelamin, maka diperlukan kajian lebih komprehensif agar didapatkan makna yang dapat berlaku untuk keduanya.¹⁴⁰

Konsep *mubādalah* merupakan salah satu konsep dalam kesetaraan gender yang menekankan pada kemitraan dan kerjasama dari dua orang yang berelasi untuk sama-sama berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga keduanya dapat mengambil manfaat dari kerjasama tersebut. Prinsip kesalingan menjadi pondasi dari konsep *mubādalah* yang sejalan dengan fitrah bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan berdampingan dengan manusia lainnya.

Allah Swt. menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, di mana keduanya menjadi subjek dari kehidupan sehingga posisi keduanya setara. Konsep ini menjadi konsep yang relevan untuk diterapkan dalam pengasuhan anak sehingga anak dapat belajar tentang kesetaraan gender sedini mungkin.

2. Dasar Hukum *Mubādalah*

Berikut ini adalah ayat-ayat al-Qur`ān, yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi pada kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia, dalam Firman Allah swt. QS. al-Hujurāt [49]:13:

¹⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 28.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurāt [49]:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS.an-Nisā` [4] : 1)

Kedua ayat di atas adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan dan kerjasama dianjurkan oleh al-Qur`ān, ketiganya memberikan inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerjasama dan kesalingan antara manusia. Ayat di atas menjelaskan tentang kesalingan tolong menolong, menopang,

menyayangi, dan mendukung satu dengan yang lain antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur`ān, telah mengajarkan tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain, dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 71).

Ayat tersebut menjelaskan tentang kesalingan tolong menolong, menopang, menyayangi, dan mendukung satu dengan yang lain antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur`ān, telah mengajarkan tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kesalingan merupakan isyarat adanya kesejajaran serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain ayat-ayat diatas masih terdapat ayat-ayat al-Qur`ān, yang secara eksplisit mengajarkan prinsip kesalingan anantara laki-laki dan perempuan. Contoh pada QS. ar-Rūm (30) ayat 21 tentang ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan dia menjadikan diantara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berfikir.” (QS. ar-Rūm [30]: 21)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kesalingan suami dan istri dalam berumah tangga untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu terciptanya rasa ketenangan, keharmonisan, dan juga cinta kasih (sakinah, mawaddah, rahmah). Selain ayat al-Qur`ān, terdapat hadiṣ yang menjadi gagasan dalam konsep ketersalingan. Diantara hadiṣ-hadiṣ tersebut adalah sebagai berikut:

Adapun hadiṣ tentang *mubādalah* yaitu:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري)

“Dirwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, bersabda: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat Muslim ada tambahan: “atau untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat al-Nasai ada tambahan: “apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik”. Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya” (HR. al-Bukhari)¹⁴¹

¹⁴¹ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Hadits; Shahih al-Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, h. 211.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَّ نَخْلَهَا فزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ بَلَى فَجَدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقَنِي أَوْ تَفْعَلَنِي مَعْرُوفًا (رواه مسلم في صحيحه)

“Dari Jabir bin Abdillah ra: Ia bercerita bahwa bibinya dicerai dan keluar rumah untuk memetik kurma. Di jalan, ia dihardik seseorang karena keluar rumah. Kemudian ia mendatangi Rasulullah saw dan menceritakan kejadian yang menyimpannya. “Ya, anda (boleh keluar) untuk memetik kurmamumu itu. Dengan demikian kamu bisa bersedekah atau berbuat baik (kepada orang dengan kurmamumu itu)” (HR. Shahih Muslim)¹⁴²

عَنْ أَبِي ذَرِّعَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Dzar ra., dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah SWT bahwa Dia berfirman, “wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriKu sendiri, dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi (satu sama lain).”¹⁴³ (Sahih Muslim no. 6737)

¹⁴² Abu ‘Abdullah ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Qahirah: Dar Ibn al- Hisyam, 2004), cet. ke-1, h. 201

¹⁴³ Ibid, h. 210.

Berdasarkan hadis tersebut merupakan motivasi dari kesalingan dan juga kerjasama, yaitu kesalingan dalam melakukan kebaikan dan saling menjauhkan dari kezaliman. Kesalingan kerjasama dalam hadis tersebut juga disebutkan dengan orang yang beriman di ibaratkan satu anggota tubuh, yang apabila satu anggota tubuh terluka maka anggota yang lain juga ikut merasa sakitnya. Artinya orang yang beriman haruslah saling mencintai, saling menyayangi, saling mengerti, dan saling merasakan seperti anggota tubuh yang disebutkan diatas. Dengan demikian gagasan *mubādalah* menciptakan kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga dan mendorong terciptanya kerjasama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat tanpa adanya diskriminasi diantara keduanya.

Sebagai perwujudan dari keimanan, bekerja dan beramal salih juga merupakan implementasi setiap manusia dari rasa syukur atas segala kenikmatan yang diterima dari setiap kehidupan. Nabi Muhammad saw sendiri memandang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri tidak hanya baik, tetapi termasuk teladan kenabian. Setiap pekerjaan, dalam bentuk apapun, yang membuat terhindar dari meminta pada orang lain, adalah baik di mata nabi Muhammad saw. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw:

عَنْ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَطُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ،
 وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري)

“Dari Miqdam ra, bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, yang lebih baik dari hasil jerih pekerjaan tangannya sendiri, sesungguhnya Nabi Dawud as selalu memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri”.¹⁴⁴ (Sahih Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas bahwa bekerja dalam bentuk apapun selama itu halal, untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Sebagaimana ayat di atas mengenai amal shalih adalah menyapa manusia, siapapun, laki-laki maupun perempuan. Perempuan bekerja dalam tafsir *mubādalah* karena itu, bagian dari perintah teks-teks hadis di atas.

Salah satu sunnah yang mungkin mulai ditinggalkan para suami adalah membantu istri dan pekerjaannya di rumah, semoga para suami bisa menerapkan sunnah ini walaupun hanya sedikit saja. Beberapa suami bisa jadi cuek terhadap pekerjaan istri di rumahnya apalagi istri pekerjaannya sangat banyak dan anak-anak juga banyak yang harus diurus dan dididik. Merupakan kebiasaan dan sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membantu pekerjaan istrinya di rumah.

Aisyah *radhiallahu ‘anhā* berkata:

كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat maka beliau pun pergi shalat.” (HR Bukhari)¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ibid, h. 98.

¹⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Hadits; Shahih al-Bukhari* 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), Cet. I, h. 87.

Hal ini merupakan sifat *tawaadu'* (rendah hati) Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mencontohkannya pada manusia, padahal beliau adalah seorang pimpinan dan *qadi* tertinggi kaum muslimin. Bisa jadi ada suami yang merasa diri menjadi rendah jika melakukan perbuatan dan pekerjaan rumah tangga karena ia adalah orang berkedudukan di tempat kerjanya. Dalam hadis lainnya, 'Aisyah *radhiallahu 'anha* menceritakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengerjakan hal-hal sederhana untuk membantu istri-istri beliau semisal mengangkat ember dan menjahit bajunya.

عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَي شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ قَالَتْ مَا يَفْعَلُ
أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيُخَيِّطُ ثَوْبَهُ وَيَرْفَعُ دَلْوَهُ (رواه
ابن حبان)

“Urwah berkata kepada Aisyah, “*Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika ia bersamamu (di rumahmu)?*”, Aisyah berkata, “*Ia melakukan (seperti) apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember.*” (HR Ibnu Hibban)¹⁴⁶

Berdasarkan hadis di atas, ini adalah bentuk muamalah yang baik kepada istri dan diperintahkan. Berbuat baik pada istri merupakan bentuk akhlak sebenarnya (akhlak asli) seorang suami.

¹⁴⁶ Al-Farisi, Amir Ala'uddin Ali bin Balban, *Shahih Ibnu Hibban*, Jilid 7, Penerjemah Mujahidin Muhayan, Saiful Rahman Barito, (Jawa Timur: Pustaka Azzam, 2017), h. 90.

Istri merupakan “bawahan suami” dan seseorang akan mudah melampiasakan akhlak buruknya ketika menghadapi orang yang derajat/jabatannya dibawahnya. Oleh karena itu, sebaik-baik akhlak seseorang adalah yang paling baik terhadap istrinya.

3. Prinsi-prinsip *Mubādalāh* dalam Keluarga

Prinsip *mubādalāh* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuanpun sama. Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.

Gagasan *mubādalāh* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan untuk laki-laki. Ruang domestik pun tidak hanya dibebankan atau dikuasai oleh perempuan. Partisipasi dipublik dan domestik harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan perempuan secara adil, walaupun bisa jadi dengan cara, model dan pilihan yang berbeda. Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan,

perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan hadirnya lima pilar dalam rumah tangga yaitu:¹⁴⁷

- a. Prinsip *ta'āwun* (saling tolong menolong),
- b. Prinsip *tahabub* (saling mencintai),
- c. Prinsip *tasyawur* (saling memberi pendapat),
- d. Prinsip *tarāḍin* (saling rela), dan
- e. Prinsip *ta'asyur bil ma'ruf* (saling memperlakukan secara baik) dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik ranah domestik maupun publik.

4. Prinsip *Mubāḍalah* dalam Pandangan Gender

Perspektif kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang dan penghormatan kemanusiaan. Sebagaimana Ibnu al Qayyim al-Jauziyah, ketentuan-ketentuan ajaran dan hukum Islam mewujudkan empat pilar nilai, yakni keadilan, kearifan, kasih sayang dan kemaslahatan.

Gagasan *mubāḍalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi diantara keduanya, baik publik

¹⁴⁷ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubāḍalah", *Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, No. 2, Vol.18 (2019): h. 113.

maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.

Kesetaraan gender¹⁴⁸ yang diajarkan oleh syari'at semuanya bersumber dari al-Qur`ān, dan hadis Nabi yang berlaku di semua ranah kehidupan manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, pendidikan ataupun pekerjaan. *Mubādalah* merupakan teori atau cara penerapan yang digunakan untuk menjelaskan, memperbaiki serta meluruskan pemahaman yang salah dalam isu pengarustamaan gender. Cara kerja metode *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui.¹⁴⁹

Pertama, prinsip *mubādalah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuanpun sama.

Kedua, para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan

¹⁴⁸ Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.

¹⁴⁹ Ahmad Zuhri, *Kesetaraan dalam Agama Islam*, Cet II, (Surabaya, Rumah Cetak, 2017, h. 23.

laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.¹⁵⁰

Ketiga, pada prinsipnya *mubādalah* bukanlah sebuah pengkajian baru, karenanya juga merespon teks-teks primer keagamaan namun menggunakan kesadaran gender dengan melihat keragaman sosial agar tidak terjadi ketimpangan relasi. Ketimpangan ini nantinya melahirkan ketidakadilan.

5. Rumah Tangga Harmonis dalam Pandangan *Mubādalah*

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab disapa Kang Faqih merupakan cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender. Dalam diskursus tersebut, beliau menawarkan konsep yang dinamai *mubādalah* atau diartikan sebagai kesalingan. *Mubādalah* lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, dan sebagainya.¹⁵¹

Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kezaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Karena tugas manusia diciptakan yakni menjadi pengelola

¹⁵⁰ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubādalah dalam Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Ijougs*, Volume 1 Nomor 1 (2020): h. 10.

¹⁵¹ M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6 No. 2 (2021): 174.

dunia, karena hal tersebut untuk mensukseskan tugas tersebut dibutuhkan kerjasama atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Diksi “*Mubādalah*” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah *mubādalah* dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan.¹⁵²

Untuk membangun keluarga yang harmonis diperlukan cinta dan spiritualitas. Hal tersebut dapat dikembangkan oleh pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Pasangan suami istri yang menikah hanya berdasarkan cinta memang memungkinkan untuk mendapatkan keharmonisan namun, keharmonisan akan menjadi semakin erat dan abadi ketika kedua pasangan tersebut mampu mengembangkan spiritualitas dalam kehidupannya.

Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang sehat yang pada akhirnya diperlukan dalam membangun bangsa. Pada kenyataannya banyak pasangan suami istri belum mampu mengupayakan keluarga yang harmonis sehingga mereka mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian. Penyebab perceraian pada umumnya karena tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Untuk mengupayakan keharmonisan dalam keluarga, sebelum menikah dan selama hidup perkawinan pasangan perlu memahami perbedaan antara pria dan wanita dan belajar

¹⁵² Anisah Dwi Lestari P, “Qira ’ Ah Mubādalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap AlQur’an Surah Ali Imran : 14,” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam KOntemporer* 2, no. 1 (2020).

merespons secara asertif. Jika pasangan mampu memahami perbedaan di antara mereka dan menyikapinya secara positif dan selalu berkomunikasi secara asertif, niscaya perkawinan dapat diselamatkan.

Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau isteri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam rumah tangga tentunya ada kesalingan dimana istri yang bekerja mengurus rumah tangga suami ikut membantu untuk meringankan pekerjaan istri. Meskipun sudah menjadi kewajiban istri untuk mengurus rumah, namun tidak ada larangan bagi suami yang akan membantu. Dengan adanya saling meringankan pekerjaan suami isteri maka rumah tangga bisa harmonis.

Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Membentuk keluarga bahagia (*sakīnah*) tidak

semudah membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan menghadang, dan dinamika yang mengguncang. Diperlukan pemahaman yang dalam untuk bisa menjalankannya sehingga cita-cita menjadi keluarga bahagia dapat terwujud.¹⁵³

Dalam rumah tangga, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya. kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa.

Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar, termasuk cara mempertahankan perkawinan. Kewajiban seorang suami terhadap isteri dan keluarganya tidak terbatas kepada sandang dan pangan, tetapi juga membina istri dan anak agar mereka mempunyai

¹⁵³ Abdul Qodir Zaelani, Issusanto dan Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Al-Qur'an," *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 2 No. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.

akidah yang benar dan keimanan yang stabil. Karena Keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah Swt, yaitu keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat Allah Swt dan amanat khilafah. Misal, para anggota keluarga semakin sadar dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga selalu merasa diawasinya. Sehingga dia akan berupaya untuk berbuat adil dalam segala hal termasuk dalam rumah tangga.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah pastinya setiap keluarga mempunyai cara tersendiri. Tercapainya keluarga yang sakinah diperlukan kerjasama antar pasangan diibaratkan keduanya memiliki visi bersama, *Mubādalāh* memberikan tawaran perspektif berupa pilar-pilar yang menyangga agar kehidupan rumah tangga bisa sakinah yang bisa dicapai dan bisa dirasakan dalam kehidupan yang nyata.

Mubādalāh adalah tawaran perspektif dimana relasi yang dibahas didalamnya bukan yang dominan, salah satu kepada yang lain, Baik dengan status sosial yang dimiliki maupun dengan jenis kelamin.¹⁵⁴ Dalam qiroah *mubādalāh* dijelaskan bahwa terdapat lima pilar penyangga agar hubungan rumah tangganya tetap *sakīnah*) diantaranya sebagai berikut:

Pertama bahwa perempuan telah menerima perjanjian yang kokoh (*miṣaqan galīza*) dari laki-laki yang telah menikahnya. Perjanjian yang dimaksud yakni kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Karena berupa janji dan komitmen maka keduanya harus saling menjaga, mengingat dan memelihara.

¹⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qīrā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 371.

Perjanjian atau komitmen dalam rumah tangga yang dimaksud yaitu seperti dalam melakukan kewajiban suami dan istri. Jika suami bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya maka istri wajib menjaga dirinya untuk suaminya, dengan cara mengurus rumah dan anak atau memasak untuk suaminya ketika suami hendak pulang kerumah.

Kedua yakni berpasangan, relasi antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan, prinsip berpasangan digambarkan dalam al-Qur`ān, bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Dalam *Qiroah Mubādalah* gambaran sebagai pakaian mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan, jadi sebagai pasangan harus sama-sama menyempurnakan, menjaga, dan melengkapi satu sama yang lain.

Ketiga saling memperlakukan dengan baik “*mu’asyaroh bil ma’ruf*”, pilar ini saling berhubungan dengan kedua pilar pertama. *mu’asyaroh bil ma’ruf* adalah prinsip tentang sikap pasangan yang dijelaskan bahwa etika paling fundamental dalam relasi suami istri. Pilar ini sebagai salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama pasangan.

Keempat musyawarah atau berembuk bersama, suatu masalah khususnya segala sesuatu terkait pasangan dan keluarga, maka tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan pasangan yang lain. Dan jika suatu masalah dirembukkan bersama maka akan mudah menemukan jalan keluarnya dan akan segera terpecahkan, bagi pasangan khususnya dalam rumah tangga, dengan adanya berembuk bersama manfaat yang akan didapatkan yakni bisa menyatukan perbedaan pendapat dan menumbuhkan

rasa kebersamaan.

Kelima yaitu saling memberi kenyamanan dan memberi rasa nyaman, perilaku yang diterapkan dalam berumah tangga saling suka rela dalam menjalani hidup bersama. Pilar ini tertulis dalam al-Qur`ān, yang berbunyi *taradhin min-huma*. Dalam pemaknaan secara *mubādalah* kalimat tersebut bukan hanya seorang istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami, demikian pun sebaliknya.

Dalam rumah tangga jika suami tidak bekerja atau tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka suami rela dan mengizinkan istrinya untuk bekerja. Pada kondisi istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, maka suami bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan dengan begitu ada kesalingan dalam rumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung*: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Abu Bakar Muhammad, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Qur`ān*, , Surabaya: AlIkhlas, t.t.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid as-syarī`ah Syariah*, Terjemahan Khikmawati Cet.5 Jakarta: Amzah, 2018.
- Ahmad Zuhri, *Kesetaraan dalam Agama Islam*, Cet II, Surabaya, Rumah Cetak, 2017.
- Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, Bogor: IPB Press, 2010.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi.
- Alifiaulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh alHaditsah, tth. 1997.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arif Wibowo, *Maqoshid Asy-Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*, Jakarta: Wonokromo, 2012.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid as-syarī`ah al-Syariah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syarī'ah* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 1986.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dania Nurul Aini, *Srategi Penyeimbangan Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Pada Proses Pengambilan Keputusan Perempuan Bekerja Di Dusun Kaplingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta* Surakarta: Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.
- Departemen Agama, *Al-Qur`ān, dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009.
- Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, Bandung: CV. Cendikia Press, 2020.
- Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah, *Panduan Wanita Shalihah*, Jakarta: Eska Media, 2005.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulanghadisdengan Metode Mubādalāh*, Bandung: Afkaruna.id 2021.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Farid Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: Al-Ma'ruf, 1983.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Huzaema T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta: Almawardi Prima, 2001.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam Tentang Jender dalam Membincang Feminisme Diskursus Jender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

- Ibnu Mustafa, *Keluarga Islam Meyongsong Abad 21* Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Ibrahim Amini, *Anakmu Amanat-Nya* terjemahan. Anis Maulachela, Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqāṣid as-syarī'ah al-Syariah)*, Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqāṣid as-syarī'ah Asy-Syariah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- M. Hasbi Ash-Sh.iddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`ān*, cet. XXXI, Jakarta: Mizan Pustaka, 2007.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Marzuki, *Prinsip Dasar Akhlak Mulia Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika dalam Islam*, Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009.
- Moenawar Chalil, *Nilai Wanita* cet. VII, Semarang: Ramadhani, 2000.
- Moh. Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: Ui-Press, 1986.
- Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya* Jakarta: Grafiya Indonesia, 2002.

- Mustafa, *150 Hadits-Hadits Pilihan untuk Pembinaan Akhlak dan Iman*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1985.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya* (Terj. Imam Sulaiman), Jakarta: Qisthi Press, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2007.
- Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* Jakarta: PPM, 2004.
- S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua Jakarta: Pradyna Paramita, 1981.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Jakarta: Penamadani, 2004.
- Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Terj. Imam Firdaus), Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Syarifah Rahmah, *Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis dalam Perspektif Islam)*, Medan: CV. Puskra Mitra Jaya, 2021.
- UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubādalah dalam Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Ijougs*, Volume 1 Nomor 1 (2020).

Willy Febrianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Winarto, *Memahami Pengolahan Data* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Mu'asharah* Cet. III, Juz. II, Mesir: Dar al-Wafa, 1994.

Zakiah Daradjat, *Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Kansius, 1995.

Zakiah Darajat, *Islam dan Peran Wanita*, Jakarta: Bilan Bintang, 2005.

Jurnal

Afriyame Manalu dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Harian Lepas (Bhl) Di Pt. Inti Indosawit Subur Muara Bulian Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari," *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*, Vol. XVII, No. 2 (2014).

Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubādalah," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2020).

Anisah Dwi Lestari P, "Qira'ah Mubādalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap AlQur'an Surah Ali Imran: 14," *Jurnal Muasarah*, Vol. 2 No. 1 (2020): 2, <http://dx.doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>.

Asriyati, "Wanita Karier dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 07 No. 2 (Juli-Desember 2014).

Dede Al Mustaqim, "Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubādalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqāṣid as-syarī'ah Syariah," *Jurnal Equalita*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2022): 192, <https://doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12904>.

- Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.
- Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.
- Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubādalāh)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Vol. 18 No. 2 (2019): 3, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.
- Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11 Nomor 2 (Januari 2015): 71, <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.
- Muhammad Ichsan, Erna Dewi, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqāsid as-syarī'ah Al-Shari'ah," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni 2020).
- Nina Darayani dkk, "Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas (Ananas Comusus L. Merr) Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin," *Jurnal Societa*, Vol. IV, No. 2 (Desember 2015).
- Ninin Ramdani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Sosietas*, Volume 6 No. 2 (2016): 1, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4245>.
- Nurul Fatin Afifah, "Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam KePemiluan di Indonesia," *Jurnal Bawaslu*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2022): h. 160. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/GBK/article/download/209/197/1567>.

Rahmat Ilyas, “Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Mawa'izh*, Vol. 1 No. 7 (Juni 2016): 170, <https://media.neliti.com/media/publications/285121-manusia-sebagai-khalifah-dalam-perspekti-a463de5e.pdf>.

Raisah Surbakti, “Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri dan Ibu,” *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2020): <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3341/PDF>.

Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubādalāh Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 20 Nomor 1 (Januari-Juni 2021): h. 5, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>.

T. Elfira Rahmayati, “Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier,” *Jurnal Juripol*, Volume 3 No. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920>.

Sumber On-Line

Antara News, “Puskapol UI: Banyak Hambatan Yang Dialami Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu,” *Antaraneews.com*, 2021, <https://megapolitan.antaraneews.com/berita/158281/puskapol-ui-banyak-hambatan-yang-dialami-perempuan-sebagai-penyelenggara-Pemilu>.

Bawaslu, “Sejarah Pemilu di Indonesia,” *Bawaslu.go.id*, 22 Juni 2021, <https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-Pemilu-di-indonesia/>.

Bawaslu, “Tugas, Wewenang dan Kewajiban,” *Bawaslu.go.id*, 2022, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

Faqih Abdul Qadir, “Perempuan Bekerja dalam Tafsir Mubādalāh,” *Mubādalāh*, 2022, <https://mubadalalah.id/perempuan-bekerja-dalam-tafsir-mubadalalah/>.

- Hikmah, “Secara Sosial Perempuan dan Laki-Laki adalah Sama,” Mubādalāh.id, 2023, <https://mubādalāh.id/secara-sosial-perempuan-dan-laki-laki-adalah-sama/>.
- Nur Fitriana, “Hukum Perempuan Bekerja dalam Islam,” Nuonline, 2022, <https://jombang.nu.or.id/daerah/bagaimana-hukum-perempuan-bekerja-dalam-islam-ini-penjasannya-VHW9A>.
- Id Tesis, “Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif,” Ddtesis.com, 4 Januari 2012, <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>.
- KPU Provinsi Lampung, “Sejarah KPU Provinsi Lampung,” 2023, <https://lampung.kpu.go.id/page/read/41/sejarah-kpu-provinsi-lampung>.
- PPID Tolikara, “Visi dan Misi,” TolikarakabppidKPU.go.id, 2023, https://tolikarakabppid.kpu.go.id/visi_misi.
- Puskapol, “Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu,” Puskapol.id, <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Fact-Sheet-IFES-2014.pdf>.
- Rajman Azhar, “Syarat PPK, PPS, dan KPPS Minimal Tamat SMA,” Disway.id, 2016, <https://bengkuluekspress.disway.id/read/84258/syarat-ppk-pps-dan-kpps-minimal-tamat-sma>.

Tesis

- Meliyuniati, “Kontribusi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Tenaga Kerja Perempuan Industri Kasur Lantai Obik Jaya Desa Banjarsari)” (Doctoral Dissertation, Iain Purwokerto, 2021).
- Muhammad Rusli, “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), 2016).
- Oktaviani, “Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan

Fikih Sosial)” (Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN), 2021).

Suci Restiati, “MULTI PERAN WANITA KARIR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Fenomenologi di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)” (Tesis, Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021).

Wawancara

Ade Lydia, (Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan), Wawancara 13 September 2023.

Anyka Hadi, (KPU Kabupaten Tanggamus), Wawancara 11 Oktober 2023.

Banatul Khoiriyah, (Anggota KPU Tanggamus), Wawancara 13 September 2023.

Dwi, R.N., (Anggota KPU Mesuji), Wawancara 13 September 2023.

Ilham Renata, (KPU Kota Metro), Wawancara 11 Oktober 2023.

Indah Dian Sari, (Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat), Wawancara 14 September 2023.

Majeha, (Anggota KPU Kabupaten Mesuji), Wawancara 13 September 2023.

Maryyance, (Anggota KPU Tanggamus), Wawancara 01 September 2023.

Muhammad Dimas Aditya, (KPU Kota Metro), Wawancara 11 Oktober 2023.

Neli Ernawati, (Anggota KPU Mesuji), Wawancara 13 September 2023.

Rani Maryeni Arlan, (Anggota KPU Tanggamus), Wawancara 13 September 2023.

Rizqi, (KPU Kabupaten Tanggamus), Wawancara 11 Oktober 2023.

Rohmansyah, (KPU Kabupaten Tanggamus), Wawancara 11 Oktober 2023.

Sri Muzanna, (Anggota KPU Tanggamus), Wawancara 01 September 2023.

Yuan, (Anggota KPU Lampung Barat), Wawancara 13 September 2023.

Yunia Dewi Nurbaya, (Anggota KPU Metro), Wawancara 13 September 2023.

Zara Dizqiyah, (Anggota KPU Tanggamus), Wawancara 01 September 2023.

Zilvia Evirilianty, (Anggota KPU Metro), Wawancara 13 September 2023.